


**PERAN MODIN SEBAGAI MEDIATOR  
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERCERAIAN  
MENURUT PERDA KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2017**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ufik Nur Rofidah**

**15210070**



**PRODI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

**PERAN MODIN SEBAGAI MEDIATOR  
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERCERAIAN  
MENURUT PERDA KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2017**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ufik Nur Rofidah**

**15210070**



**PRODI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyarakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERAN MODIN SEBAGAI MEDIATOR  
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERCERAIAN  
MENURUT PERDA KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2017**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 19 Desember 2019

Penulis,



Ufik Nur Rofidah  
NIM 15210070

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudara Ufik Nur Rofidah NIM :  
15210070 Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**PERAN MODIN SEBAGAI MEDIATOR  
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERCERAIAN  
MENURUT PERDA KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2017**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Dewan Majelis Penguji.

Malang, 19 Desember 2019

Mengetahui

Ketua Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah  
(Hukum Keluarga Islam)

Dosen Pembimbing



Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum  
NIP. 19650904199932001



## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Ufik Nur Rofidah NIM 15210070, mahasiswa Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### PERAN MODIN SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERCERAIAN MENURUT PERDA KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 4 TAHUN 2017

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:

1. **Dr. Saifullah, S.H., M.Hum**  
NIP. 196512052000031001

  
Ketua

2. **Dra. Jundiani, S.H., M.Hum**  
NIP. 19650904199932001

  
Sekretaris

3. **Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H**  
NIP. 196509192000031001

  
Penguji Utama

Malang, 19 Desember 2019

Dekan



**Dr. Saifullah, S.H., M.Hum**  
NIP. 196512052000031001

## MOTTO

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبِعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا قُلَى إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya :

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

*(QS. An-Nisa' (2): 35)*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, khususnya kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul :

### **PERAN MODIN SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERCERAIAN MENURUT PERDA KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 4 TAHUN 2017**

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan progam Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Prodi Al-Akhwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah.

Penulisi mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Prodi Al Ahwal Al Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dra Jundiani S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, Bapak Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H. dan Ibu Dra Jundiani S.H., M.Hum selaku dosen penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi peneliti, serta Ibu Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag dan Bapak Abdul Aziz, M.HI selaku penguji seminar proposal skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk menguji seminar proposal skripsi peneliti.
6. Dosen Wali Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, M.A selaku dosen wali, yang telah memberi berbagai ilmunya, nasihatnya, motivasi-motivasi kepada penulis dalam menempuh pendidikan di bangku perkuliahan selama ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
8. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini.



9. Kedua orang tua dan saudara-saudari penulis, yang telah memberikan motivasi, dukungan, kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Serta teman-teman Prodi Al Ahwal Al Syakhsyah 2015 yang bersama-sama dengan penulis menyelesaikan kewajiban selama masa studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan kelimuan dibidang ilmu hukum khususnya tentang proses mediasi yang berada di luar Pengadilan. Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis penatkan doa dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan san semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Aamiin.

Malang, 19 Desember 2019

Penulis



Ufik Nur Rofidah  
NIM 15210070

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma mengdahap ke atas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma(˘) untuk pengganti lambang "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan "a", kasrah dengan "I", dlommah dengan "u", sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah fathahditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) =            و            misalnya            قول            menjadi qawlun

Diftong (ay) =            ي            misalnya            خير            menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indo nesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepo-tisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indo nesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ملخص البحث</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional .....	7
G. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kerangka Teori .....	18
1. Mediasi.....	18
2. Mediator .....	27
3. Modin atau Kepala Seksi Kerejahteraan .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian .....	43
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Pengolahan Data .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kota Tulungagung .....	50
1. Kondisi Geografis Desa Ngentrong .....	50
2. Kondisi Demografis Desa Ngentrong .....	56

B. Peran Modin sebagai Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian menurut Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 .....	59
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Modin sebagai Mediator dalam menyelesaikan sengketa Perceraian .....	72
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	79
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	82
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	83
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	84



**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	16
Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Ngentrong .....	51
Tabel 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ngentrong .....	53
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Ngentrong menurut Jenis kelamin dan Umur .....	56
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Desa Ngentrong menurut Agama .....	57
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Desa Ngentrong menurut Pekerjaan .....	58
Tabel 4.6 Langkah-langkah Mediasi yang dilakukan Modin .....	65

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Peta Desa Ngentrong .....	52
Gambar 2 : Wawancara bersama Bapak Imam Khanafi (Modin Desa Ngentrong) .....	83
Gambar 3 : Proses mediasi oleh Modin dan RW di Kantor Desa Ngentrong .....	83

## ABSTRAK

Rofidah, Ufik, 15210070, 2019. *Peran Modin Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017*. Skripsi. Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Kata Kunci : Modin, Mediator, Sengketa Perceraian

Modin sebagai salah satu Perangkat Desa yang tugasnya untuk memberdayakan Keluarga sebagaimana yang disebutkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. Modin juga melakukan Mediasi pada masyarakat di desa yang mempunyai sengketa perceraian. Tetapi penyelesaian sengketa perceraian oleh Modin ini mempunyai sifat tidak wajib dilakukan, hanya masyarakat yang menginginkan dimediasi oleh Modin atau perangkat Desa saja.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan: 1) Peran Modin sebagai Mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian yang terjadi di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. 2) Faktor pendukung dan penghambat Modin sebagai Mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan bahan penelitian ini menggunakan sumber primer: wawancara dan dokumentasi, sekunder: buku-buku mediasi dan peraturan-peraturan tentang mediasi, dan tersier: kamus besar bahasa Indonesia. Adapun pengolahan data melalui tahap-tahap editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah modin melakukan tugas sesuai dengan Perda yang berlaku. Selain itu itu modin juga melakukan tugasnya untuk menjaga keluarga agar tetap sejahtera dan harmonis. Kemudian faktor pendukung dari keberhasilan mediasi adalah adanya iktikad baik dan adanya rasa bersalah dari pihak yang bersengketa. Faktor penghambat dari keberhasilan mediasi adalah tidak ada legalitas khusus mediasi oleh modin, modin di desa tidak mempunyai sertifikat mediator atau tidak pernah mengikuti pelatihan mediasi, dan adanya pihak yang memiliki ego yang tinggi.

## ABSTRACT

Rofidah, Ufik, 15210070, 2019. *The Role of Modin as a Mediator in Resolving Divorce Disputes Based On Regional Regulation of Tulungagung Regency Number 4 Year 2017*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Department, Sharia Faculty, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Keywords: Modin, Mediator, Divorce Dispute

---

Modin as a Village Apparatuses who have a job to empower families as mentioned in the Regional Regulation of Tulungagung Regency Number 4 Year 2017 about Village Apparatuses. Modin also have a job to mediates the community who has divorce disputes in their village. The mediation process by Modin has a non-mandatory nature, only the community wants to be mediated will held this mediation process by the modin.

The purpose of this study are to explain: 1) Modin's role as mediator in resolving divorce disputes that occur in Ngentrong Village, Campurdarat District, Tulungagung Regency according to Regional Regulation of Tulungagung Regency Number 4 of 2017 concerning Village Officials. 2) Supporting and hindering factors of Modin as Mediator in resolving divorce disputes in Ngentrong Village, Campurdarat District, Tulungagung Regency

This research categorized as a empirical legal research using a sociological juridical approach. The material of this research by collection method, using primary, secondary and tertiary resources. The data analyzed by editing, classification, verification, and analysis process. And the result will be as a conclusions for this research.

The result of this research are the modin will carry out their duties in accordance with the prevailing regulations. Besides that, modin also does its job to keep the family prosperous and harmonious. Then the supporting factors of successful mediation are good faith and guilt from the disputing parties. The inhibiting factor form the success of mediation process are there is no specific legality of mediation by modin, modin in the village does not have a mediator certificate or has never attended a mediation training, and there are parties who have selfishly.



## ملخص البحث

رفيدة، أوفيق، ١٥٢١٠٠٩٩، عام ٢٠١٩. دور امام الدين القرية كوسيط في حال نزاعات الطلاق وفقا لنظام مقاطعة تولوغوج رقم ٤ لعام ٢٠١٧، البحث العلمي، شعبة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالاج، المشرف: جندياني الماجستير.

الكلمة المفتاحية: امام الدين، وسيط، نزاع الطلاق

جاهز القرية بإعتبارها واحدة من مسؤولي القرية التي تتمثل مهمتها في تمكين لأسرة على النحو المذكور في لنظام مقاطعة تولوغوج رقم ٤ لعام ٢٠١٧ عن مسؤولية القرية، توسط جاهز القرية في القرية مع أشخاص نزاع طلاق. ولكن هذا القرر تسوية الطلاق من قبل جاهز القرية له طبيعة لا يطلب فقط من قبل الناس الذين يريدون التوسط من قبل جاهز القرية

الغرض من هذه الدراسة هو توضيح ما يلي (١) دور جاهز القرية كوسيط في حال نزاعات الطلاق التي تحدث في قرية غرنتروج منطقة جنفور دارات، تولوغوج لنظام مقاطعة تولوغوج رقم ٤ لعام ٢٠١٧ عن مسؤولية القرية فيما يتعلق بمسؤولية القرية. (٢) دعم وإعاقه عوامل جاهز القرية كوسيط في حال نزاعات الطلاق في قرية غرنتروج منطقة جنفور دارات، تولوغوج

تم تصنيف هذا البحث كنوع من البحث القنوني التجريبي باستخدام نهج قانوني اجتماعي. تستخدم طريقة جمع المواد البحثية هذه المصادر الأولية والثانية والثالثة. معالجة البيانات من خلال المراحل التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

نتيجة هذا البحث هي أن المدين سوف يقوم بواجباته وفقا للوائح السائدة. إلجانب ذلك، تقوم جاهز القريق أيضا بعملها للحفاظ على ازدهار الأسرة وتناغمها. ثم العوامل الدعمة للوساطة الناجحة هي حسن النية والذنب من الطرف المتنازعة عليه. العامل المثبت لنجاح الوساطة هو أنه لا توجد شرعية محددة. للوساطة من قبل جاهز القرية، ولا يوجد لدى جاهز القرية في القرية شهادة وسيط أولم يحضر قط تدريبا على الوساطة، وهناك أطرف تتمتع بمشاعر عالية.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Luasnya daerah atau besarnya jumlah penduduk yang perlu diberi pelayanan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan baik dalam pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk maupun bimbingan agama Islam pada umumnya. Menteri agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat maka dibentuk pejabat pembantu yang dinamakan Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P4) atau di desa disebut dengan Modin. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki keadaan kelurahan terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agama.

Pembantu Pegawai Pencatat Perikahan atau Modin adalah Pemuka Agama Islam di Desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Bidang Urusan

Agama atau Bidang Urusan Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji atau Bidang Bimas Islam dan penyelenggaraan haji atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi berdasarkan usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan penyelenggaraan haji atau Seksi Bimbingan masyarakat dan Penyelenggaraan Haji atau Seksi Bimbingan Masyarakat dan Kependidikan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau kota setelah mendengar pendapat Bupati atau Walikota Daerah setempat. Dimana Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan atau Modin ini dapat mewakili tugas Pegawai Pencatat Nikah.<sup>1</sup> Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P4) yang dulunya disebut dengan P3N berubah namanya berdasarkan PMA nomor 19 tahun 2018.

Modin merupakan salah satu perangkat desa yang biasa dikenal dengan sebutan Kasi Kesra (Kepala Seksi Kesejahteraan) yang mempunyai tugas penting karena menyangkut keagamaan yang ada di suatu desa. Kecakapan dan kemampuan yang dimiliki seorang Modin majemuk, yaitu diantaranya menerima, memahami, mencari solusi pemecahan masalah di masyarakat dibutuhkan. Sendi-sendi kehidupan tidak terbatas agama, ekonomi, sosial dan semuanya, butuh peran penting seorang Modin di desa. Modin adalah individu yang dianggap mampu dan mumpuni melakukan pendampingan itu.

Perceraian atau berakhirnya ikatan atau hubungan antara suami dengan istri. Di desa jika seorang yang hendak bercerai, mereka yang sudah mengetahui proses perceraian maka biasanya langsung menuju ke Pengadilan Agama. Tetapi

---

<sup>1</sup> R.I., Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang “Pencatatan Nikah” pasal 3 ayat (1)

di desa kebanyakan masyarakatnya kurang mengetahui proses perceraian maka mereka meminta bantuan ke Modin untuk membantu mereka.

Mediasi menjadi salah satu cara penyelesaian sengketa yaitu dengan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>2</sup> Peran Modin dalam membantu menguruskan perceraian biasanya sebelum mendaftarkan ke Pengadilan, Modin sebagai pemuka agama di desa tentu menginginkan masyarakat desa tempat tinggalnya mempunyai kehidupan yang tentram. Maka biasanya seorang Modin bertanya-tanya dahulu sebab atau permasalahan sehingga pasangan menginginkan untuk bercerai, peran modin disini sebagai mediator.

Pada saat hendak bercerai terdapat seorang mediator yang berusaha untuk menjadi penengah antara pihak yang bermasalah. Seorang mediator harus netral, adil (tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah) dan tidak berpihak dengan memediasi atau mendamaikan para pihak dengan mempertemukan para pihak bersengketa untuk mencari jalan keluar yang bisa diterima kedua belah pihak bersengketa<sup>3</sup>. Modin pada saat memediasi warga berusaha untuk menyakinkan warga agar mengurungkan kehendak untuk bercerai.

Dalam memediasi warga desa, bagi seorang Modin tentu lebih mudah menjadi seorang mediator warga desa, karena Modin lebih mengenal keluarga orang yang bermasalah karena tinggal di daerah yang sama. Diharapkan dengan Modin sebagai mediator pertama sebelum diajukan ke Pengadilan Agama, Modin

---

<sup>2</sup> R.I., Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang “Prosedur Mediasi di Pengadilan”, Pasal 1 huruf (a)

<sup>3</sup> Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 196.

dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga warga desa sehingga tidak perlu bercerai. Selain itu, penelitian mengarah pada problem atau masalah Modin sebagai orang yang bertugas di KUA dan sekaligus sebagai perangkat desa dengan melakukan Mediasi yang biasa dilakukan di Pengadilan Agama oleh Hakim atau orang yang telah bersertifikat. Sedangkan Modin pada umumnya tidak mempunyai sertifikat resmi seorang mediator atau bahkan tidak mempunyai skill dalam memediasi. Kepala Desa selaku orang yang memimpin Desa juga berperan penting dalam skill atau ketrampilan seorang modinnya karena modin dianggap orang yang mempunyai nilai lebih di desa-desa karena pengetahuan ilmu agamanya. Kepala Desa diharapkan memberi pengetahuan atau pelatihan kepada modin supaya dalam memberi solusi keagamaan dan khususnya tentang keluarga sejahtera, sehingga masalah kehidupan keluarga di desa bisa di selesaikan dengan baik.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa terdapat beberapa tugas pokok seorang Modin, yang dalam pemerintahan desa Modin menduduki bagian Kepala Seksi Kesejahteraan (Kasi Kesra). Dalam Perda ini terdapat tugas pokok dan fungsi perangkat desa, dalam pasal 9 ayat (2) huruf b salah satu fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan (Kasi Kesra) yaitu pemberdayaan keluarga. Dengan memediasi warga desa yang mempunyai masalah dengan keluarga atau lebih spesifiknya sengketa perceraian diharapkan Modin (Kasi Kesra) dapat membuat keluarga utuh kembali dan meluruskan masalah-masalah yang ada dalam keluarga, sehingga keluarga rukun dan harmonis kembali.



Dalam hal ini mediasi yang dilakukan oleh Modin adalah salah satu upaya untuk pembinaan kehidupan dengan memberi nasehat-nasehat pada para pihak yang bersengketa supaya mau berdamai dan mengurungkan niat untuk tidak meneruskan ke Pengadilan. Penyelesaian sengketa perceraian oleh Modin memang bukan hal biasa dilakukan karena hal ini bukan tugas pokoknya tetapi dalam hal tertentu untuk membina kehidupan dalam masyarakat desa serta untuk melakukan pembinaan perkawinan tugas memediasi ini penting dilakukan karena sudah menjadi tugas pokok Pembantu Penghulu atau Modin. Tentunya sebagai mediator ini seorang modin membutuhkan persetujuan kedua belah pihak sebagai penengah atau penasehat dengan tidak serta merta melakukannya sekehendak sendiri.

### **B. Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pembahasan masalah supaya penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Penelitian ini hanya berfokus pada peran Modin Desa Ngentrong yaitu Imam Khanafi yang melakukan praktik mediasi dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 tahun 2017 tentang Perangkat Desa.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Modin sebagai Mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian yang terjadi di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 ?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Modin sebagai Mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian yang terjadi di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Modin sebagai Mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian yang terjadi di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Modin sebagai Mediator dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat Teoritis dan Praktis

1. Manfaat Teoritis, diharapkan dapat member manfaat bagi pelajar atau mahasiswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran di bidang hukum perkawinan, khususnya tentang mediasi
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dalam memberikan wawasan dan informasi mengenai penyelesaian sengketa perceraian serta mengetahui tugas Modin atau Kepala Seksi Kesejahteraan (Kasi Kesra).

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah penegasan istilah yang berhubungan dengan konsep pokok. Definisi operasional ini mempunyai tujuan yaitu memberikan pengertian bagi para pembaca pada istilah-istilah yang digunakan dalam sebuah judul penelitian. Sehingga istilah yang dimaksudkan oleh penulis dapat dipahami secara tepat. Definisi operasional pada penelitian ini yaitu :

1. Mediator adalah pihak ketiga yang menengahi dan membantu menyelesaikan sengketa diantara dua pihak dengan sikap netral dan tidak memihak dalam penyelesaian sengketa
2. Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan atau Modin adalah pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan

kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat

3. Sengketa Perceraian adalah perselisihan yang terjadi pada dua pihak yang bercerai, dimana terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan karena perceraian yang terjadi.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk sistematika dalam pembahasan penelitian ini, peneliti akan sedikit menguraikan tentang gambaran pokok pembahasan yang nantinya akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematis. Dalam laporan ini terdapat beberapa bab dan masing-masing bab mengandung beberapa sub bab, antara lain :

**BAB I** : Pendahuluan terdiri dari deskripsi latar belakang yang menjelaskan tentang alasan-alasan penulis memilih judul penelitian. Rumusan masalah, merupakan inti dari dilakukannya penelitian ini. Tujuan dan manfaat penelitian merupakan penyampaian tentang dampak dari dilakukannya penelitian tersebut baik secara teoritis maupun praktis. Tujuan dari penjelasan Bab I ini adalah untuk memberitahukan kepada pembaca tentang latar belakang terjadinya penelitian ini serta alasan mengapa melakukan penelitian ini melalui rumusan masalahnya.

**BAB II** : Dalam Bab II ini berisi tentang tinjauan pustaka yaitu mengenai tinjauan yang berhubungan dengan dengan teori pokok permasalahan dan objek kajian. Objek kajian tersebut terdiri dari satu sub pembahasan dimana isi dari sub bahasan tersebut adalah mengenai beberapa teori tentang peran Modin atau

Kepala Seksi Kesejahteraan (Kasi Kesra) sebagai Mediator di desa dalam menyelesaikan sengketa perceraian yang terjadi di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Sehingga nantinya dari sub bahasan tersebut akan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menganalisis dari setiap data yang diperoleh. Tujuan pembahasan di Bab II ini adalah untuk memberitahukan adanya teori-teori terkait permasalahan yang terjadi dalam sebuah penelitian

Bab III: Selanjutnya dalam bab ini akan berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam meneliti permasalahan tersebut dengan tujuan agar hasil dari penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Adapaun pembagian metode penelitian ini yaitu : lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, metode analisis data, yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis semua data yang diperoleh. Tujuan dari penulisan pada Bab III adalah untuk mengetahui metodologi atau metode dalam penulisan naskah akademik yang bersifat hukum serta rincian sistematis perolehan data yang dilakukan oleh penulis.

Bab IV : Tahap selanjutnya yaitu tentang hasil penelitian dan pembahasan akan masuk dalam bab ini. Hasil penelitian disini yaitu membahas semua hal-hal yang terkait dengan peran Modin atau Kepala Seksi Kesejahteraan (Kasi Kesra) sebagai Mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian yang terjadi di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung apakah yang dilakukannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa serta permasalahan-permasalahan yang



dihadapi selama proses mediasi. Pembahasan dari Bab IV ini adalah tentang intisari dari semua masalah yang dilakukan penulis dalam sebuah penelitian.

Bab V: Merupakan bab terakhir yaitu penutup, yang di dalamnya berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini akan memuat poin-poin yang merupakan pokok dari data yang telah dikumpulkan dan diteliti atau dalam arti kata lain, kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dipaparkan oleh penulis. Sedangkan saran merupakan segala hal yang bisa diterapkan atau dilakukan paska adanya penelitian ini dan juga berisi tentang hal-hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini dan kemungkinan dapat dilakukan dalam penelitian selanjutnya. Selain berisi kesimpulan dan saran, dalam bab ini juga disertakan lampiran-lampiran guna menambah informasi dan sebagai bukti kebenaran atau keabsahan bahwa penelitian ini telah dilakukan oleh penulis. Tujuannya untuk mengetahui konklusi dari semua bab yang sudah dirangkum dalam bab terakhir ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu, adalah uraian pembahasan beberapa penelitian-penelitian sebelumnya, baik berupa buku, jurnal maupun laporan yang telah diterbitkan, tesis maupun disertasi yang mana dalam hal ini memiliki tujuan untuk mengetahui bahwa penelitian-penelitian terdahulu memiliki relevansi dan tidak terjadi adopsi terhadap penelitian yang dilakukan penulis. Untuk menghasilkan suatu penelitian yang komprehensif dan tidak terjadi pengulangan penelitian, berkenaan dengan hal tersebut penulis juga mengambil referensi yang relevan dengan topik yang diangkat agar isi yang disajikan lebih terperinci. Berikut adalah penelitian terdahulu yang ditemukan oleh penulis dengan tema yang hampir sama :

Penelitian pertama oleh Ahmad Luqmanul Hakim, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang – Skripsi 2016 “Peran Mediator Adat Dalam Menyelesaikan Perceraian Dan Waris Di Daerah Terisolasi (Study Kasus Masyarakat Samin, Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro). Dalam Skripsi ini penulis memberikan titik fokus pada pembahasan deskripsi praktik mediasi yang dilakukan oleh mediator adat ketika terdapat persengketaan mengenai waris dan perceraian. Mediator adat memerankan peran yang penting dalam menyelesaikan persengketaan pada masyarakat Samin ini karena daerahnya yang terpencil atau terisolasi yang jauh dari sebuah modernisasi. Serta mediator adat ini memiliki model mediasi tersendiri dari mediasi pada umumnya.

Penelitian ini kajiannya bersifat penelitian Lapangan (*Field research*) yaitu data yang diperoleh berasal dari hasil observasi dan interview mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat dan terkait dengan topik penelitian. Sedangkan untuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis karena dalam penelitian ini berkaitan dengan pendapat dan perilaku masyarakat dalam hubungan hidupnya atau dengan kata lain menggunakan implementasi hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakatnya. Kemudian penulis menelaah dan mengkaji berdasarkan hukum positif dan hukum islam untuk memecahkan masalah tersebut.

Penelitian ini tujuannya adalah menggambarkan tentang pelaksanaan dan peran serta langkah-langkah mediator adat dalam menyelesaikan perkara

perceraian dan waris yang terjadi di Dusun Jepang, Desa Marmomulyo, Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah peran masyarakat sebagai penengah sebuah permasalahan sangat dibutuhkan untuk kemaslahatan masyarakat lain. Seperti halnya ketua atau pemimpin dalam suatu adat yang harusnya mampu sebagai penengah atau sebagai mediator sebuah konflik dalam masyarakat. Peran sebuah mediator dalam sebuah adat dianggap penting karena perlu adanya penengah dalam setiap konflik yang terjadi didalam sebuah masyarakat. Terutama masyarakat samin Dusun Jepang, Desa Marmomulyo, Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro yang menganggap metuah adat atau mediator adat sangat adil, oleh sebab itu adat pada masyarakat samin masih sangat dijaga, karena memang sudah sangat efektif penyelesaian masalah yang dilakukan Mediator adat.

Penelitian kedua oleh Ulul Mu'jizatil Himmah, Skripsi 2015 – Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang – Skripsi 2015 “ Model Penyelesaian Sengketa Perceraian di Kalangan Tokoh Masyarakat Gempol Kabupaten Pasuruan studi kasus Perselisihan Rumah Tangga Dusun Ngering Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan”, dalam skripsi ini penulis memberi titik fokus pada pembahasan pelaksanaan penyelesaian sengketa perceraian yang dilakukan oleh tokoh masyarakat sebagai mediator serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dan relevansi teori-teori mediasi yang berkembang.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yaitu data berasal dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis langsung kepada para masyarakat di Dusun Ngering Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, menyebar kuesioner serta dengan dokumentasi melalui literatur-literatur yang membahas tentang permasalahan sengketa perceraian. Sedangkan untuk pendekatannya yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penulis melakukan penelitian di lapangan dengan masalah menyelesaikan sengketa perceraian oleh tokoh agama di Dusun Ngering Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah proses pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dialami oleh para pihak dengan pelaksanaan mediasi yang tidak jauh beda dengan teori-teori mediasi yang ada. Serta faktor permasalahan yang dialami oleh para pihak yang tergolong masih wajar dan para tokoh masyarakat disana memiliki tingkat keilmuan agama yang tinggi dan memiliki karisma sehingga masyarakat lebih patuh dan *tawaddu'* dengan nasehat yang disampaikan.

Penelitian ketiga oleh Milly Rizka Ariestantia, Tesis 2017 – Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang “Peran Mediator Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian di Kota Batu Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural”. Dalam tesis ini penulis menitik beratkan pembahasan mengenai usaha mediator desa dalam menyelesaikan sengketa perceraian yang



berada di kota batu dengan menggunakan perspektif teori fungsionalisme struktural, mekanisme dan aturan mediasi yang dilakukan oleh mediator desa dalam hal ini Lurah dan Modin serta tingkat keberhasilan dari mediasi yang dilakukan.

Jenis Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*), karena penulis harus terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi dan situasi di lokasi penelitian yaitu di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, mengingat data-data yang diperoleh hanya bersifat gambaran keadaan yang dituangkan dalam kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Dengan pengambilan data melalui wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini Kepala KUA, Lurah dan tokoh masyarakat. Serta dengan melakukan dokumentasi mengambil data-data tentang perceraian yang terjadi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan penulis adalah analisa deskriptif kualitatif atau analisis isi yaitu bahwa penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek yaitu peran mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian.

Mengenai kesimpulan dari penelitian ini yaitu peran Lurah dan Modin Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu sebagai mediator desa sangat besar karena hampir semua masalah perceraian yang dihadapi di desa tersebut dapat terselesaikan. Serta dalam perspektif fungsionalisme strukturan peran mediator di desa Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu dapat diklasifikasikan ke

dalam kategori : *adaptation* atau proses adaptasi mediator dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menyelesaikan perkara yang terjadi, goal attainment atau menyelesaikan perkara secara non litigasi, *integration* atau terbentuknya integritas antara tokoh masyarakat dan masyarakat serta *latency* atau terwujudnya relasi sosial yang baik sebagai tokoh masyarakat yang dapat menyelesaikan permasalahan di desanya.

Tabel 2.1

Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu

NO.	IDENTITAS	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Ahmad Luqmanul Hakim (11210044), Skripsi Tahun 2016, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang	Peran Mediator Adat Dalam Menyelesaikan Perceraian Dan Waris Di Daerah Terisolasi (Study Kasus Masyarakat Samin, Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro)	Menjelaskan peran seorang mediator dalam memediasi masalah perceraian diluar Pengadilan	Pada skripsi Ahmad Luqmanul Hakim lebih menjelaskan kepada peran Mediator Adat dalam menyelesaikan masalah Perceraian dan Waris sedangkan pada skripsi ini penulis lebih menjelaskan kepada peran Modin sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa sebagai perangkat desa untuk merukunkan para penduduk desa

2.	Ulul Mu'jizatil Himmah (15210065) Skripsi Tahun 2015, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang	Model Penyelesaian Sengketa Perceraian di Kalangan Tokoh Masyarakat Gempol Kabupaten Pasuruan studi kasus Dusun Ngering Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan	Menjelaskan praktek mediasi sengketa perceraian oleh kalangan tokoh desa setempat	Pada skripsi ini Ulul memberi titik fokus pada pelaksanaan penyelesaian sengketa perceraian yang dilakukan oleh tokoh masyarakat sebagai mediator serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dan relevansi teori-teori mediasi sedangkan pada skripsi ini penulis lebih menjelaskan kepada peran Modin sebagai mediator di luar pengadilan sebagai perangkat desa yang bertugas dalam menjejahterakan keluarga
3.	Milly Rizka Ariestantia (15781010) Tesis Tahun 2017, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang	Peran Mediator Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian di Kota Batu Perspektif Teori Fungsionalisme Sruktural	Menjelaskan tentang peran Mediator desa dalam hal ini Lurah dan Modin dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu	Pada skripsi Milly lebih menjelaskan kepada peran Lurah dan Modin sebagai Mediator di dalam pengadilan karena dianggap mampu atau sebagai tokoh desa setempat sedangkan pada skripsi ini penulis lebih menjelaskan kepada peran Modin sebagai mediator di desa karena Modin sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan yang tugasnya salah satunya mengurus kesejahteraan keluarga dalam hal ini menangani sengketa perceraian

## B. Kajian Teori

### 1. Mediasi

#### a. Pengertian Mediasi

Musyawarah atau perdamaian selalu menjadi tujuan utama dalam setiap menyelesaikan sengketa. Hal ini telah diatur dalam Al-Qur'an maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kitab suci Al-Qur'an telah mengisyaratkan supaya menempuh jalan musyawarah untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Penyelesaian sengketa melalui jalan musyawarah dan perdamaian adalah merupakan jalan yang terbaik yang dikehendaki oleh Allah SWT. Karena jalan tersebut lebih mendatangkan manfaat bagi pihak-pihak yang bersengketa (*win-win solution*). Penyelesaian sengketa melalui jalan musyawarah dan perdamaian dalam dunia hukum positif sering disebut dengan istilah mediasi.<sup>4</sup>

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi berarti suatu proses yang melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu sengketa sebagai seorang penasihat.<sup>5</sup> Pengertian ini mengandung tiga unsur yaitu : mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa yang terjadi pada dua belah pihak, pihak ketiga atau pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak luar (bukan pihak yang bersengketa), pihak ketiga harus bersifat netral sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan.

---

<sup>4</sup> Jumadiah, "Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (Mei-Agustus, 2012), 5.

<sup>5</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), 569.

Pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>6</sup>

#### **b. Dasar Hukum Mediasi**

Dasar hukum Mediasi terdapat pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kemudian di dalam Undang-Undang ini pada Pasal 1 ayat (10) dijelaskan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>7</sup> Sedangkan mengenai Prosedur Mediasi terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 20016 (PERMA No. 1 Th 2016) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisis dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 (PERMA No. 1 Th 2008) dan revisi dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 (PERMA No. 2 Th 2003) , dimana pada Perma sebelumnya masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan yang membuat Perma tersebut tidak mencapai sasaran yang maksimal dan juga terdapat berbagai masukan dari kalangan hakim tentang permasalahan pada Perma yang sebelumnya. Kemudian dalam HIR Pasal 130/RBG Pasal 154 : Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak belum datang maka Pengadilan Negeri

---

<sup>6</sup> R.I., Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang “Prosedur Mediasi di Pengadilan”

<sup>7</sup> R.I., Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang “Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”



dengan pertolongan ketua mencoba akan memerdamaikan mereka.<sup>8</sup> Jika pada waktu mencoba mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa.<sup>9</sup>

Agama Islam menganjurkan untuk melakukan upaya damai apabila terjadi persengketaan dengan mendatangkan *hakam* atau perantara jika terjadi persengketaan rumah tangga. Dasar hukum mediasi dalam islam terdapat surat An Nisa' ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا فَلْيَ إِِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An-Nisa' (2): 35)

Dalam ayat diatas dengan jelas bahwa pada agama islam terdapat aturan dalam menangani masalah persengketaan dalam rumah tangga. Yaitu dengan menunjuk perantara seorang *hakam* dari masing-masing pihak karena *hakam* yang di pilih ini akan lebih mengetahui karakter dan sifat orang yang mempunyai sengketa tersebut. Hal ini lebih memudahkan untuk mendamaikan suami istri yang sedang berselisih. An-Nawawi dalam *Syarah Muhazzab* menyatakan bahwa disunnahkan hakam itu dari pihak suami dan istri, jika tidak, boleh dari pihak

<sup>8</sup> R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, (Bogor: Politeia, 1985), 88, pasal 130 HIR ayat (1).

<sup>9</sup> R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, (Bogor: Politeia, 1985), 88, pasal 154 RBG ayat (4).

lain.<sup>10</sup> Dalam hal ini penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi bukan satu-satunya cara yang harus di tempuh. Upaya damai dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan bisa menjadi solusi alternatif.

### c. Prinsip Mediasi

Prinsip dasar atau landasan filosofis dari dilakukannya kegiatan mediasi merupakan langkah kerja yang harus diketahui oleh seorang mediator, sehingga dalam melakukan mediasi tidak keluar dari maksud dan tujuan dari mediasi itu sendiri. Menurut Ruth Carlton terdapat lima prinsip dasar mediasi.<sup>11</sup>

#### 1) Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Kerahasiaan adalah segala sesuatu yang terjadi selama pertemuan antara mediator dan para pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau orang lain. Seorang mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi, serta memusnahkan dokumen dari hasil mediasi pada masing-masing mediasi pada sesi akhir mediasi. Hal ini untuk menjaga kerahasiaan dari orang lain yang mungkin akan tahu lewat tulisan tersebut. Selain itu seorang mediator tidak dapat bersaksi di Pengadilan dalam kasus yang ia tangani sebagai mediator.

#### 2) Sukarela (*Volunteer*)

Para pihak yang bersengketa datang ke mediasi dengan sukarela dan keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak

<sup>10</sup> Amiur Nuruddin, MA dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006 ), 214.

<sup>11</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta; Kencana, 1988), 28.

manapun. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa para pihak mau bekerjasama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan yang terjadi diantara mereka.

3) Pemberdayaan (*Empowerment*)

Pada prinsip ini mempunyai asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya adalah mempunyai negosiasi masalah mereka sendiri dan mampu mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan ini dapat dihargai dengan penyelesaian masalah sebaiknya tidak dipaksakan oleh pihak manapun.

4) Netralitas

Peran seorang mediator disini hanyalah sebatas memfasilitasi prosesnya atau hanya sebagai pihak yang netral. Dalam memediasi seorang mediator tidak diperkenankan bertindak sebagaimana seorang hakim atau juri yang memutus perkara, memaksa pendapat atau penyelesaian akhir dari kedua pihak.

5) Solusi yang Unik

Solusi yang dicapai pada akhir sesi mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dengan cara kreativitas mediator. Dengan begitu, hasil mediasi dimungkinkan lebih banyak mengikuti keinginan yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak, yang berkaitan dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.

#### **d. Tujuan dan Manfaat Mediasi**

Mediasi adalah salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dari mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga sebagai mediator di dalam Mediasi dapat mengantarkan para pihak yang bersengketa untuk melakukan kesepakatan yang damai, karena pada proses mediasi ini tidak ada pihak yang di menangkan atau dikalahkan jadi mereka memiliki posisi yang sama (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan dan bersifat proaktif. Mediator tidak mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi mediator hanya sebagai orang yang membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi untuk mewujudkan kesepakatan mereka.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi memiliki banyak manfaat, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan sama-sama menguntungkan. Yang terpenting dalam suatu prose mediasi adalah keinginan dan iktidak baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Kenginan dan iktikad baik ini kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam mewujudkannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Diantara manfaat mediasi antara lain :

- 1) Memberikan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan melalui penyelesaian yang tidak mengeluarkan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran.
- 2) Memberikan solusi yang cepat cepat dan memuaskan tanpa ada tambahan biaya atau dana, waktu dan tenaga.
- 3) Memberi kesempatan untuk tercapainya penyelesaian berdasarkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak, sehingga para pihak tidak perlu menempuh upaya banding dan kasasi.
- 4) Memberdayakan para pihak yang bersengketa dalam penyelesaian sengketa
- 5) Bersifat tertutup/rahasia
- 6) Tingginya tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan sehingga hubungan para pihak yang bersengketa di masa depan dapat tetap terjalin dengan baik.<sup>12</sup>

#### **e. Proses Mediasi**

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada perkembangannya proses penyelesaian sengketa melalui mediasi ini tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan saja, tetapi juga digunakan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Di Indonesia

---

<sup>12</sup> Achmad Romsan, *Alternatif Dispute Resolution* (Malang: Setara Press, 2016), 44.



prosedur tentang mediasi diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sebuah mediasi yang baik yaitu ketika mediasi tersebut dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan. Berikut tahapan dalam mediasi yaitu :

1) Perkenalan

Pada sesi perkenalan ini diawali dengan mediator memperkenalkan dirinya, menjelaskan tujuan dari mediasi, peran, fungsi dan sifat mediator, serta penggunaan ruang kaukus (*caucus*).<sup>13</sup> Kemudian diteruskan dengan perkenalan oleh para pihak yang bersengketa. Kemudian mediator membuat aturan-aturan dasar yang disepakati oleh para pihak dan melanjutkan sesi tanya jawab.

2) Penjelasan Kejadian atau Peristiwa

Tahap kedua ini dimulai dengan para pihak yang menjelaskan masalah-masalah yang membuat persengketaan dan perbedaan pendapat. Pada tahap ini mereka juga menerangkan keinginan mereka. Kemudian mediator melakukan klarifikasi.

3) Pencatatan Isu-isu

Setelah para pihak menceritakan masalah-masalah atau isu-isu yang menyebabkan para pihak saling berbeda dalam memandang persoalan dan juga mengutarakan keinginannya, kemudian mediator mencatat poin-poin yang menjadi perhatian khusus. Pada pencatatan ini tidak boleh terjadi

---

<sup>13</sup> *Caucus* adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti ruangan kecil. Dalam konteks mediasi *caucus* digunakan jika para pihak ada hal-hal yang disampaikan secara pribadi dan rahasia kepada mediator, dan mereka tidak mampu untuk mengutarakannya dalam sesi mediasi.

kesalahan karena dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda sehingga solusi yang ditawarkan juga tidak akan sesuai dengan permasalahan yang terjadi.

#### 4) Penelusuran

Pada tahap penelusuran ini mediator membantu para pihak berbicara secara langsung kepada pihak lain. Kemudian mediator membuat ringkasan dari poin-poin yang disampaikan oleh para pihak. Mediator juga memastikan bahwa para pihak telah saling mendengarkan apa yang telah mereka kemukakan.

#### 5) Pertemuan khusus

Pertemuan khusus ini dilakukan oleh para pihak dengan mediator dalam suatu ruangan disebut dengan *caucus* atau disebut juga pertemuan khusus. Tujuannya adalah untuk membicarakan hal-hal yang tidak bisa dibicarakan didepan pihak lain yang bersengketa. Mediator mengarahkan kepada para pihak untuk langsung membicarakan pilihan-pilihan yang memungkinkan. Para pihak juga memiliki waktu untuk mempertimbangkan setiap opsi yang ada pada mereka.

#### 6) Negosiasi

Pada sesi ini adalah sesi tawar menawar diantara para pihak. Mediator membantu untuk menawarkan solusi-solusi yang memungkinkan. Kemudian mediator membantu agar para pihak tetap fokus dan menggambarkan secara bersama tentang hal-hal yang disepakati.

## 7) Kesepakatan

Kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak baik sebagian maupun kesepakatan yang belum lengkap harus diperiksa ulang oleh mediator dan kalau perlu harus ditulis dalam bahasa yang mudah dimengerti.

## 8) Pernyataan petutup

Setelah para pihak mencapai apa yang telah disepakati, maka para pihak mengucapkan terima kasih dan diusahakan saling berjabat tangan sebagai tanda adanya kesepakatan diantara mereka dan berusaha menghilangkan rasa dendam walau hasil akhirnya tetap terjadi perceraian tetapi diusahakan tidak ada dendam diantara kedua belah pihak.<sup>14</sup>

## 2. Mediator

### a. Pengetian Mediator

Pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu selama dalam proses perundingan para pihak untuk mencari pemecahan masalah atau solusi penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan penyelesaian kepada para pihak.<sup>15</sup> Pada pasal ini dengan jelas menjelaskan bahwa seorang mediator adalah seorang yang berasal dari kalangan profesional dan ahli, supaya mediasi dapat dilaksanakan dengan cepat dan singkat yang berbeda

<sup>14</sup> Achmad Romsan, *Alternatif Dispute Resolution* (Malang: Setara Press, 2016), 50.

<sup>15</sup> R.I., Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang "Prosedur Mediasi di Pengadilan".

dengan proses litigasi yang membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan sengketa dengan melalui siding di pengadilan.

## **b. Fungsi, Kewenangan dan Tipe Mediator**

### **1) Fungsi Mediator**

Fungsi seorang Mediator adalah sebagai berikut :<sup>16</sup>

- A) Sebagai katalisator, membangun suasana yang konstruktif bagi diskusi
- B) Sebagai pendidik berusaha memahami aspirasi prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak
- C) Sebagai penterjemah, berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul
- D) Sebagai nara sumber, mendayagunakan informasi yang tersedia
- E) Sebagai penyandang berita buruk, meredam sikap emosional pihak yang bersengketa dengan cara mengadakan pertemuan terpisah, guna menampung berbagai usulan-usulan
- F) Sebagai agen realita, memberi pengertian secara jelas kepada para pihak yang bersengketa bahwa usulannya tidak masuk akal sehingga mempersulit terjadinya kesepakatan.

---

<sup>16</sup> Wayan Resmini, Abdul Sakban, “ Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat,” *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1 (Maret, 2018), 10.

Adapun tugas seorang Mediator yang terdapat dalam Perma No. 1 Tahun 2016 antara lain :<sup>17</sup>

- A) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri
- B) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak
- C) Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan
- D) Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak
- E) Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)
- F) Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak
- G) Mengisi formulir jadwal mediasi
- H) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian
- I) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas
- J) Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk
  - 1) Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak
  - 2) Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak
  - 3) Bekerjasama mencapai penyelesaian

---

<sup>17</sup> Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016



- K) Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian
- L) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidak berhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara
- M) Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara
- N) Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

## 2) Kewenangan Mediator

Mediator diberikan kewenangan oleh para pihak untuk melakukan suatu tindakan guna memastikan bahwa mediasi berjalan sebagaimana semestinya. Mediator juga di bekali dengan sejumlah tugas yang harus dilaksanakan mulai dari awal sampai akhir proses mediasi.

Adapun kewenangan mediator antara lain :<sup>18</sup>

- A) Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar

Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal pertemuan hingga akhir. Mediator memfasilitasi pertemuan para pihak, membantu para pihak melakukan negosiasi, membantu membahas kemungkinan kesepakatan dan membantu menawarkan solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa. Kewengan

---

<sup>18</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2011), 85.

mediator mengontrol dan menjaga tegaknya aturan, sehingga mediasi berjalan dengan efektif dan efisien dalam mencapai sasaran penyelesaian sengketa.

**B) Mempertahankan Struktur dan Momentum dalam Negosiasi**

Seorang mediator berwenang menjaga dan mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Inti dari mediasi adalah terletak pada negosiasi, dimana para pihak diberikan kesempatan untuk melakukan pembicaraan dan saling tawar menawar dalam menyelesaikan sengketa. Sebelum melakukan negosiasi para pihak sudah memetakan masalah pokok yang dipersengkatakan, kepentingan dari masing-masing pihak, kemungkinan tawar menawar dan pilihan-pilihan yang kemungkinan akan dicapai. Dalam hal ini mediator menjaga dan mempertahankan struktur organisasi yang dibangun tersebut. Mediator diharapkan selalu mendampingi para pihak agar selama dalam mediasi percakapan dan negosiasi tidak keluar dari struktur yang telah dibangun bersama.

**C) Mengakhiri Proses Apabila Mediasi tidak Produktif lagi**

Selama proses mediasi, seringkali ditemukan ada pihak yang sulit diajak untuk berdiskusi secara terbuka. Mereka mempertahankan prinsip dengan kukuh dan kaku. Ketika mediator melihat hal ini, maka mediator dapat menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu atau untuk selamanya atau mediasi gagal.

### 3) Tipe mediator :

Dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga mediator terdapat beberapa tipe mediator, yaitu mediator hubungan sosial, mediator otoritatif, mediator mandiri.<sup>19</sup>

A) Tipe mediator hubungan sosial sering ditemukan dalam masyarakat pedesaan. Misalnya, para pemuka adat, pemuka masyarakat, alim ulama atau tokoh masyarakat lainnya. Orang-orang tersebut, pada umumnya memiliki wibawa atau karisma serta disegani oleh masyarakat setempat. Semua nasehat dan perkataannya dituruti serta diikuti oleh masyarakat. Sehingga penyelesaian sengketa dilatarbelakangi karena adanya rasa segan dan rasa takut, rasa tidak enak jika tidak menerima keputusan tersebut.

B) Mediator otoritatif, adalah mediator yang bekerja di instansi pemerintah. Mediator seperti ini sering dijumpai dalam kasus tanah, perburuhan, atau pencemaran lingkungan hidup yang melibatkan masyarakat.

C) Mediator mandiri adalah mediator yang dianggap mediator terbaik atau profesional bila dibandingkan dengan mediator lainnya. Mediator mandiri tidak memiliki hubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan para pihak yang bersengketa. Umumnya mediator mandiri bersifat profesional.

---

<sup>19</sup> Wayan Resmini, Abdul Sakban, "Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat," *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1 (Maret, 2018), 10.

Ada dua pertimbangan mediasi yang dilakukan mediator. Pertimbangan pertama ia menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu untuk memberikan kesempatan pada para pihak untuk memikirkan kembali tawar menawar kepentingan dalam penyelesaian sengketa. Tidak semua kepentingan dapat dicapai oleh para pihak karena pada dasarnya prinsip mediasi bukan mencapai menang dan kalah. Mediator menghentikan proses mediasi dengan pertimbangan akan menimbulkan keretakan yang lebih parah jika proses mediasi terus dilanjutkan. Jika menghentikan mediasi, dimungkinkan terdapat peluang untuk mediator dalam menjembatani kembali proses mediasi para pihak.

Pertimbangan kedua, mediator menghentikan proses mediasi dengan pertimbangan kedua belah pihak hampir dipastikan tidak dapat diajak untuk melakukan negosiasi. Para pihak sudah menegaskan prinsip dan tuntutan masing-masing sehingga jika proses mediasi terus dilanjutkan tidak bisa efektif, menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat dan pada akhirnya proses mediasi gagal.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2011), 85.

### **3. Modin atau Kepala Seksi Kerejahteraan (Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan)**

#### **a. Pengangkatan dan pemberhentian**

Modin (Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan) diangkat atau dibentuk karena luasnya daerah atau banyaknya jumlah penduduk yang perlu diberi pelayanan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan baik dalam pelayanan mengenai cerai, rujuk maupun bimbingan agama Islam pada umumnya. Menteri agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, yang berkoordinasi dengan instansi yang terkait dan lembaga yang terdapat dalam masyarakat, maka dibentuk pejabat pembantu yang dinamakan Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P4) yang dulu dikenal dengan nama Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N). Hal ini dilakukan untuk memperbaiki keadaan kelurahan terutama mengenai hal-hal yang berhubungan dengan agama, yang makin lama pemerintahan kelurahan semakin sempurna maka terdapat pembagian kerja antara anggota-anggota kelurahan tertentu supaya kehidupan beragama masyarakat terpelihara dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2007 pasal 1 ayat 4 tentang pencatatan nikah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pembantu



PPN adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu.<sup>21</sup>

#### b. Pengertian Modin dan kedudukannya di Desa

Arti kata modin menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti juru adzan; muazzin, pegawai masjid. Kata modin berasal dari bahasa arab yang berarti mu'azzdin dan merupakan sebutan untuk seseorang yang mengumandangkan adzan. Modin adalah seorang pegawai khususnya tentang administrasi agama yang membantu seorang penghulu dalam berbagai upacara keagamaan.<sup>22</sup>

Pada abad ke 19 di Jawa, modin digunakan untuk menunjukkan pejabat keagamaan di tingkat desa, satu tingkat di bawah penghulu kecamatan atau naib. Modin bertanggung jawab mengenai urusan-urusan keagamaan penduduk desa, misalnya membantu persiapan pernikahan, masalah kematian, masalah kependudukan, dan masalah kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Tetapi di dalam masyarakat modin lebih dikenal dengan tugasnya dimasalah nikah dan kematian saja.<sup>23</sup>

Modin merupakan pemegang atau pemimpin keagamaan umat Islam seperti mencatat pernikahan, cerai dan mengurus kematian. Kata modin menurut

<sup>21</sup> R.I., Peraturan Menteri Agama RI No.11 Tahun 2007 tentang "Pencatatan Nikah" pasal 1 (4).

<sup>22</sup> Latif, M., Syahbudin, *Persaingan Calon Kepala Desa di Jawa*, (Yogyakarta: Media Perssindo, 2000), 190.

<sup>23</sup> Endah Trie Mulyosari, "Dinamika Masyarakat Dan Solusinya Kasus Atas Pemilihan Kaum Di Dusun Cupuwatu I Purwomartani Kalasan Sleman," *Aplikasia Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 2 (Desember, 2007), 141.

sebuah primbon yang ditulis Kiai Bisri Mustofa, diambil dari kalimat “*imâmuddîn*” yang berarti “sesepuh agami”. Istilah lain dari modin adalah “*qayyim*” kepanjangan dari “*qayyimuddîn*” artinya penguasa agama. Berbagai sebutan tersebut menunjukkan pentingnya seorang modin bagi masyarakat desa pada bidang agama.<sup>24</sup>

Modin adalah pemimpin agama dan orang yang bertugas memimpin kegiatan-kegiatan agama antara lain menikahkan orang. Dengan begitu modin sebenarnya mempunyai kedudukan yang istimewa karena bertalian dengan tugas pengabdian untuk membentuk sebuah keluarga, dimana keluarga adalah sebuah pondasi dari suatu masyarakat. Istimewa bukan berarti tidak diistimewakan tetapi istimewa berarti bukan sembarang orang yang bisa menjadi seorang modin karena dalam menjalankan tugasnya modin membutuhkan kepribadian dan pengetahuan agama yang baik. Modin hendaknya memberikan teladan yang baik sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Tugasnya bukan hanya sekedar mengurus jenazah, talqin, membantu persiapam pernikahan dan sejenisnya, tetapi modin benar-benar pemimpin agama yang memiliki fungsi penting dalam membangun keberagaman masyarakat desa.<sup>25</sup>

Menurut wawancara penulis dengan Modin desa Ngentrong Imam Khanafi, di desa Ngentrong pada susunan perangkat desa Modin lebih dikenal

---

<sup>24</sup> Fikri Risma Dayanti, “*Peran modin dalam dakwah di masyarakat (studi di Desa Kalirejo Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal)*,” *Skripsi*, (Semarang : UIN Walisongo, 2017), 26.

<sup>25</sup> Endah Trie Mulyosari, “Dinamika Masyarakat Dan Solusinya Kasus Atas Pemilihan Kaum Di Dusun Cupuwatu I Purwomartani Kalasan Sleman,” *Aplikasia Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 2 (Desember, 2007), 139.

dengan nama Kasi Kesra (Kepala Seksi Kesejahteraan)<sup>26</sup> yang tugasnya adalah untuk membantu Kepala Desa untuk mempersiapkan bahan-bahan dalam perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Adapun fungsi dari Kasi Kesra (Kepala Seksi Kesejahteraan) antara lain :

1. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan.
2. Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama.
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan; dan
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Selain dari tugas yang diberikan oleh Kades, perangkat desa bagian Kesra ini juga harus bisa bekerjasama dengan Sekretaris Desa untuk memperlancar administrasi sosial kemasyarakatan di kantor desa. Tugas dan fungsi ini merupakan gambaran umum yang bisa jadi di pemerintahan masing-masing desa mencakup ruang lingkup lainnya dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat yang ada.

Syarat-syarat untuk menjadi seorang modin sama halnya dengan syarat-syarat perangkat desa lainnya antara lain sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Kartu Keluarga (KK) dan KTP
2. Ijazah sekolah minimal SLTA atau sederajat
3. Akta Kelahiran

---

<sup>26</sup> Imam Khanafi Modin, *Wawancara* (Ngentrong, 15 November 2019)

<sup>27</sup> Imam Khanafi Modin, *Wawancara* (Ngentrong, 15 November 2019)

4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
5. Surat tidak pernah menjalani kurungan penjara
6. Surat keterangan bertaqwa kepada Allah SWT
7. Surat keterangan kesehatan dari dokter
8. Warga bertempat tinggal di Desa Ngentrong

Modin (Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan) adalah pemuka agama Islam didesa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam/Bidang Bimas Islam/Bidang Bimas dan Binbag Islam atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi berdasarkan usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam/ Seksi Bimas Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya setelah mendengar pendapat Bupati/Walikota Kepala Daerah setempat.<sup>28</sup>

### c. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Modin (Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan) yaitu membantu Kantor Urusan Agama untuk ikut menyaksikan pernikahan serta mengantarkan berkas pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan dicatatkan oleh petugas KUA tersebut, serta membantu pelayanan nikah dan rujuk, melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa. Maka secara garis besar dapat digambarkan bahwa tugas pokok Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ada 2 yaitu:

---

<sup>28</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 27.

#### A) Membantu Pelayanan Nikah dan Rujuk.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh PPN di KUA kecamatan pencatatan perkawinan tersebut melakukan penelitian yang seksama agar terpenuhi, baik ketentuan perundang-undangan maupun kaidah munakahat dan diperoleh data yang akurat kepala KUA selaku Pegawai Pencatat Nikah harus dapat mempertanggungjawabkan pencatatan yang dikakukannya. Untuk itu dibantu oleh P4 yang diharapkan mampu mengetahui keadaan masyarakat yang melakukan pernikahan. Tugas P4 dalam membantu pelayanan nikah dan rujuk antara lain :

- 1) Menerima informasi/pelaporan dari masing-masing pihak yang berkepentingan melakukan pernikahan (calon suami, calon istri dan wali) dan mencatat dalam buku model N10.
- 2) Melakukan penelitian awal tentang status dan keabsahan data masing-masing pihak, baik berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa/lurah dan instansi lainya maupun berdasarkan wawancara langsung.



- 3) Memberikan penasehatan kepada masing-masing pihak tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan.
- 4) Mengantar calon pengantin ke KUA Kecamatan untuk melaporkan rencana pernikahan, sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum pelaksanaan pernikahan.
- 5) Mendampingi PPN dalam mengawasi pelaksanaan akad nikah baik dilakukan di balai nikah maupun diluar balai nikah.
- 6) Melakukan sebagaimana tersebut pada poin 1 sampai poin 5 untuk warga masyarakat yang hendak melakukan rujuk.<sup>29</sup>

B) Membantu pembinaan kehidupan beragama Islam di desa.

Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa, dalam KMA nomor 298 tahun 2003 disebutkan bahwa P4 selain memberikan pelayanan nikah dan rujuk juga mempunyai tugas melakukan pembinaan kehidupan beragama di desa. Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa dapat berupa kegiatan yang bersifat Ubudiyah Mahdhah (langsung berhubungan dengan Allah) dan dapat berupa kegiatan yang bersifat Ubudiyah Ijtimaiyah (hubungan antara umat). Tugas pokok P4 dalam membantu pembinaan kehidupan beragama islam di desa antara lain :

---

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Bandar Lampung: Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Departemen Agama Islam Propinsi Lampung, 1992), 4-11.

- 1) Pembinaan kerukunan masjid dari aspek idarah, imarah dan ri'ayah
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kemampuan baca tulis al-Quran, pengajian di tiap-tiap masjid serta mengusahakan buku-buku perpustakaan masjid.
- 3) Memberikan penasehatan kepada keluarga bermasalah.
- 4) Membina pengamalan ibadah sosial.
- 5) Mengkoordinasikan dan menggerakkan lembaga-lembaga semi resmi yang membantu tugas kementerian agama (BKM, BP4, P2 dan LPTQ) di tingkat desa.<sup>30</sup>

Maka jelas betapa pentingnya tugas dan fungsi P4 dalam membantu instansi Kantor Urusan Agama dan masyarakat demi ketertiban administrasi yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

---

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Bandar Lampung: Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Departemen Agama Islam Propinsi Lampung, 1992), 4-11.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan suatu penelitian dengan menggunakan pikiran yang seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis hingga menyusun laporan.<sup>31</sup> Penelitian hukum yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.<sup>32</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian hukum dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari

---

<sup>31</sup> Amruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004),11.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), 43

wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung atau observasi.<sup>33</sup> Kemudian penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian efektifitas hukum, dimana penelitian ini meneliti tentang perbandingan antara realitas hukum dengan idealnya hukum yang berlaku.<sup>34</sup> Pada penelitian ini penulis menjelaskan tugas Modin atau Kasi Kesra yang terdapat dalam Perda Kabupaten Tulungagung No 4 tahun 2017 tentang Perangkat Desa dengan praktik mediasi yang dilakukannya di Desa.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu dimaksudkan sebagai penerapan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum dalam bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum yuridis sosiologis hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya.<sup>35</sup> Pada penelitian ini penulis menelaah Perda Tulungagung No 4 tahun 2017 tentang perangkat desa yang berkaitan dengan praktik mediasi yang dilakukan oleh Modin.

---

<sup>33</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 280.

<sup>34</sup> Amruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004), 131.

<sup>35</sup> Soerjono Soenkanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2010), 53

### C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan fokus penulis dan permasalahan latar belakang maka lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Penulis memilih lokasi tersebut karena masih terdapat masyarakat yang meminta bantuan atau bertanya kepada Modin untuk mengusuh perceraian, maka sebelum di daftarkan ke Pengadilan Agama. Modin berusaha untuk mendamaikan atau membantu mengurungkan niat untuk bercerai. Penulis memilih desa ini karena sejauh yang penulis ketahui desa ini menggunakan Modin sebagai Mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian di desa.

### D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data tersier, data-data tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data-data yang diperoleh dari sumber pertama.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis.<sup>36</sup>

Data primer yang digunakan oleh penulis yaitu berasal dari wawancara dengan Imam Khanafi sebagai Modin desa Ngentrong

---

<sup>36</sup>Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* ( Jakarta: Rineka Cipta, 1998),106.



yang berperan sebagai mediator dan para warga yang telah di mediasi oleh Modin. Adapun indikator seorang Modin yang melakukan tugas Mediasi adalah :

- a) Dipercaya masyarakat untuk menjadi mediator karena kemampuan dan keilmuannya di bidang agama
- b) Pernah menyelesaikan sengketa perceraian di desa
- c) Telah berpengalaman menjadi Modin. Dari wawancara yang penulis peroleh Modin desa Ngentrong pak Imam Khanafi telah menjadi Modin selama 20 tahun.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>37</sup> Data sekunder merupakan data pendukung yang bersifat membantu dan memperkuat data berupa buku yang bahasannya berkaitan dengan konsep-konsep tertentu. Data sekunder yang digunakan penulis yaitu berasal dari buku-buku mengenai hukum yang lebih spesifiknya mengenai perceraian, mediasi, peraturan perundang-undangan serta Perda Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang perangkat desa.

---

<sup>37</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* ( Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 12.

### 3. Data Tersier

Data Tersier adalah data penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan sumber data primer dan sekunder, diantaranya kamus dan ensiklopedia. Digunakan bila diperlukan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mencari kata-kata yang masih perlu untuk dijelaskan.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data merupakan hal yang utama karena untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu, tanpa metode pengumpulan data penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diharapkan.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode dan teknik pengumpulan data yaitu interview atau wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Dalam tahap ini, penulis mengumpulkan data dan menggunakan metode wawancara yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan dan mendalam guna mencapai tujuan tertentu.<sup>38</sup> Pada teknik pengambilan data ini penulis mewawancarai informan dengann

---

<sup>38</sup>Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 95.

bersifat terbuka dan terstruktur mengenai tugas-tugas Modin dan perannya dalam melakukan Mediasi di Desa.

2. Sedangkan dokumentasi yaitu mendapat data yang berasal dari melihat atau menganalisis dokumen informan atau data lain yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini penulis mencari data-data yang berkaitan dengan Mediasi sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dan tugas-tugas Modin atau Kasi Kesra sebagaimana yang terdapat dalam Perda Tulungagung No 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, serta Data-data demografi dan geografis desa Ngentrong yang penulis dapatkan dari Sekertaris Desa Ngentrong yaitu Bapak Sudaryanto.

#### **F. Teknik Pengolahan Data**

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data, pengolahan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

##### **a. Editing**

Editing merupakan proses penelitian untuk memeriksa dan menyaring kembali data yang sudah dikumpulkan supaya relevan dengan keperluan penelitian. Dalam penelitian ini, dilakukan editing

terhadap catatan-catatan dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Ngentrong dengan beberapa narasumber antara lain Modin dan para warga yang telah dimediasi.

b. Klasifikasi

Proses pengelompokan data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, informan, maupun hasil wawancara. Seluruh data yang diperoleh dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai jenis dan keperluannya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pada saat menguraikan hasil penelitian secara sistematis. Dari Penelitian ini setelah dilakukan pemeriksaan kembali dan penyaringan data yang telah dikumpulkan maka data-data ini kemudian di klasifikasikan atau dipilah-pilah dengan data yang sesuai yang menjadi pokok pembahasan. Dalam hal ini penulis mengklasifikasikan data antara mekanisme Mediasi oleh Modin serta permasalahan atau problem mediasi yang di hadapi oleh Modin.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan, dan dapat digunakan dalam penelitian. Dari data yang diperoleh oleh penulis tidak semua data bisa digunakan, ada beberapa data yang tidak sesuai dengan pokok pembahasan maka tidak digunakan, ini

adalah tujuan dari verifikasi yaitu supaya penelitian bisa terfokuskan kearah yang diinginkan penulis. Dalam hal ini penulis perlu mengklarifikasi dengan pihak pemerintah desa untuk mendapatkan data yang valid yang kemudian bisa digunakan untuk menyusun penelitian.

d. Analisis

Pada analisis data ini kemudian data yang diperoleh dalam wawancara dikaitkan dengan teori-teori yang digunakan berdasarkan penelitian dengan menggunakan teknik analisa deskriptif, yaitu menggambarkan kembali data yang terkumpul. Kemudian, permasalahan yang sudah dijabarkan kemudian dikaji dan dianalisis sehingga memperoleh data yang valid. Selanjutnya untuk menarik kesimpulan, digunakan metode deduktif dimana data yang telah terkumpul diolah secara selektif dan sistematis, dan kemudian ditariklah kesimpulan akhir yang bersifat khusus yang merupakan kristalisasi dari hasil analisis data dari penelitian.

e. Kesimpulan

Setelah semua data terkumpul dan hasil penelitian sudah ditemukan kemudian memberikan kesimpulan dari fenomena yang diteliti di masyarakat dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam teori-teori, agar pembaca dapat memahami titik terang dalam pembahasan dan masalah yang diteliti.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kota Tulungagung

##### 1. Kondisi Geografis Desa Ngentrong

Sebelum penulis menguraikan tentang peran mediator desa di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kota Tulungagung, terlebih dahulu akan membahas mengenai letak geografis dan keadaan daerah yang akan diteliti.

Desa Ngentrong terletak dibagian selatan Kabupaten Kota Tulungagung dengan luas wilayah 611,8 km pada 111, 43° - 112,07° Bujur Timur dan 7,51° - 8,08° Lintang Selatan pada ketinggian 85 m diatas permukaan laut (dpl). Dengan suhu rata 25° C sampai dengan 35°. Dengan curah hujan rata-rata 111 mm dengan jumlah hujan pertahun. Bentang wilayah Desa Ngentrong berbukit, dengan tanah berwarna coklat dengan campuran kapur dan berbatu dan pada umumnya kondisinya subur.

Desa Ngentrong terbagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Ngentrong Etan, Dusun Krajan dan Dusun Centong. Dengan jumlah Rukun Warga (RW) 7 dan Rukun Tetangga (RT) 40 . Dengan luas wilayah 611,8 Km<sup>2</sup> dimana jarak desa dengan Kecamatan 7 km, jarak antara desa dengan Pusat Pemerintah Kota 21 km, jarak antara desa dengan Kota/Ibukota Kabupaten 21 km, jarak antara desa dengan Kota/Ibukota Propinsi 153 km, dan jarak antara desa dengan Ibukota Negara adalah kurang lebih 766 km.

Wilayah Desa Ngentrong secara administrasi berbatasan dengan : <sup>39</sup>

**Tabel 4.1**  
**Batas Wilayah Desa Ngentrong**

No.	Letak Batas	Desa/Batas Desa	Kecamatan
1	Utara	Desa Sawo	Campurdarat
2	Selatan	Desa Besole	Besuki
3	Barat	Sungai Parit Agung	-
4	Timur	Desa Ngrejo	Tanggunggunung

<sup>39</sup> Data Monografi Kantor Desa Ngentrong, 18 November 2019.


Peta wilayah Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung



- Gambar 1 sumber Google Map

Untuk nama-nama perangkat desa beserta jabatannya akan dijelaskan pada diagram dibawah ini :<sup>40</sup>

**Tabel 4.2**  
**Struktur Organisasi Pemerintah Desa**  
**Desa Ngentrong**



<sup>40</sup> Data Monografi Kantor Desa Ngentrong, 18 November 2019.

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam susunan perangkat desa Kasi Kesra (Kepala Seksi Kesejahteraan) yang bertanggungjawab kepada Sekertaris Desa, sebagai salah satu unsur pelaksana dari pemerintahan desa atau dapat dikatakan sebagai salah satu pegawai yang membantu tugas pelaksanaan Kepala Desa. Misalnya dalam hal pembagian sembako kepada keluarga yang kurang mampu, tugas ini tidak dapat dilakukan langsung oleh seorang Kepala Desa tetapi ada Kasi Kesra yang membantu melakukannya atau yang menjadi wakilnya dalam hal membagikan sembako kepada keluarga yang kurang mampu. Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan Modin desa Ngentrong Bapak Imam Khanafi, di desa Ngentrong nama Kasi Kesra di kenal sebagai Modin atau di masyarakatnya lebih dikenal sebagai Modin. Jadi Modin dan Kasi Kesra itu satu orang.<sup>41</sup>

Dalam tugasnya Sekertaris Desa dibantu oleh para Kepala Seksi yang salah satunya yaitu Kepala Seksi Kesejahteraan yang bertugas melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna<sup>42</sup>. Dimana Sekertaris Desa berada dibawah struktur dari Kepala Desa atau bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.

Modin atau Kasi Kesra ini tugasnya adalah untuk membantu Kepala Desa untuk mempersiapkan bahan-bahan dalam perumusan kebijakan teknis

---

<sup>41</sup> Imam Khanafi Modin, *Wawancara* (Ngentrong, 15 November 2019)

<sup>42</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa pasal 9 ayat (2) b



penyusunan program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Adapun fungsi dari Kasi Kesra (Kepala Seksi Kesejahteraan) antara lain :<sup>43</sup>

- a. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan.
- b. Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama.
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Selain dari tugas yang diberikan oleh Kades, perangkat desa bagian Kesra ini juga harus bisa bekerjasama dengan Sekretaris Desa untuk memperlancar administrasi sosial kemasyarakatan di kantor desa. Tugas dan fungsi ini merupakan gambaran umum yang bisa jadi di pemerintahan masing-masing desa mencakup ruang lingkup lainnya. Tentunya melihat situasi dan kondisi masyarakat yang ada.

Modin (Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan) adalah pemuka agama Islam didesa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam/Bidang Bimas Islam/Bidang Bimas dan Binbag Islam atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi berdasarkan usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam/ Seksi Bimas Islam atas nama Kepala Kantor Departemen

---

<sup>43</sup> Imam Khanafi Modin, *Wawancara* (Ngentrong, 15 November 2019)

Agama Kabupaten/Kotamadya setelah mendengar pendapat Bupati/Walikota Kepala Daerah setempat.<sup>44</sup>

## 2. Kondisi Demografis Desa Ngentrong

Berdasarkan laporan terakhir data kependudukan tahun 2019 jumlah penduduk Desa Ngentrong yaitu 7065 jiwa yang terdiri dari 3496 penduduk laki-laki dan 3569 penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya penulis akan merinci jumlah penduduk laki-laki dan perempuan serta jumlah penduduk menurut umur dalam table di bawah ini :<sup>45</sup>

**Table 4.3**

### **Jumlah Penduduk Desa Ngentrong Menurut Jenis Kelamin dan Umur**

No	Jenis penduduk	Jumlah (Jiwa)
1.	Jumlah penduduk Desa Ngentrong	7065
2.	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin	
	Laki-laki	3496
	Perempuan	3569
3.	Jumlah Kepala Keluarga	2158
4.	Jumlah menurut Umur	
	0-5 tahun	425
	6-15 tahun	894

<sup>44</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 27.

<sup>45</sup> Data Monografi Kantor Desa Ngentrong, 18 November 2019.

	16-30 tahun	1360
	31-60 tahun	4041
	60 tahun keatas	345
	Jumlah	7065

Jumlah penduduk Desa Ngentrong menurut agama yang dianut per tahun 2017 dapat dilihat pada table berikut ini :<sup>46</sup>

**Table 4.4**

**Jumlah Penduduk Desa Ngentrong Menurut Agama yang dianut**

NO	AGAMA	JUMLAH PENGANUT
1.	ISLAM	7041
2.	KRISTEN	0
3.	HINDU	11
4.	BUDHA	13
	JUMLAH	7065

Dapat di simpulkan dari tabel diatas bahwa mayoritas penduduk Desa Ngentrong Kecamatan campurdarat Kabupaten Tulungagung menganut agama islam yaitu dengan jumlah 7041 penduduk. Kamudian penganut agama terbanyak kedua yaitu agama budha yaitu sebanyak 13 orang, kemudian penduduk dengan agama hindu sebanyak 11 orang sedangkan agama Kristen tidak ada.

<sup>46</sup> Data Monografi Kantor Desa Ngentrong, 18 November 2019.

Jumlah penduduk Desa Ngentrong menurut pekerjaan per tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :<sup>47</sup>

**Table 4.5**

**Jumlah Penduduk Desa Ngentrong Menurut Pekerjaan**

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1.	Buruh	1050
2.	Kesehatan (Dokter/Bidan/Perawat/Apoteker)	7
3.	Dukun	6
4.	Guru	6
5.	Karyawan Perusahaan Swasta	119
6.	Montir	3
7.	Nelayan	222
8.	Pedagang	30
9.	Pegawai negeri sipil	17
10.	Pengrajin/Pemilik perusahaan	6
11.	Peternak	131
12.	Petani	1517
13.	Lain-lain	168

Dari tabel tersebut dapat diketahui pada tahun 2017 bahwa mayoritas penduduk desa Ngentrong mempunyai pekerjaan sebagai petani yaitu sebanyak

<sup>47</sup> Data Monografi Kantor Desa Ngentrong, 18 November 2019.

1517 jiwa atau separuh lebih dari jumlah penduduk, kemudian disusul jumlah buruh yaitu sebanyak 1050 orang, kemudian disusul dengan penduduk dengan pekerjaan nelayan sebanyak 222 jiwa dan peternak sebanyak 131 jiwa, sedangkan jumlah penduduk dengan pekerjaan yang membutuhkan pendidikan tinggi hanya sekitar 36 orang. Jadi dapat diketahui bahwa banyak penduduk Desa Ngentrong yang bekerja sebagai pekerja dengan pengasilan yang tidak pasti dan juga dapat diketahui bahwa banyak penduduk Desa Ngentrong yang mempunyai tingkat pendidikan yang kurang jika dilihat dari pekerjaanya.

**B. Peran Modin sebagai Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung menurut Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa**

Mediasi adalah bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi berkembang sejalan dengan tumnuhnya keinginan manusia dalam menyelesaikan sengketa dengan cepat dan memuaskan untuk kedua belah pihak. Makna yang terkandung dalam mediasi bahwa manusia secara lahiriyah tidak menghendaki dalam masalah, konflik maupun persengketaan dalam jangka waktu yang lama. Manusia berusaha untuk menghindari dan berusaha untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dialaminya. Manusia berusaha untuk menghindar dan keluar dari persengketaan, walaupun persengketaan atau konflik tidak mungkin dihilangkan dari realitas kehidupan manusia. Pencarian penyelesaian sengketa



terus menerus dilakukan dalam rangka memenuhi keinginan fitrahnya untuk hidup damai, aman dan sejahtera.<sup>48</sup>

Mediasi tidak hanya dapat dilakukan oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama, tetapi juga tokoh di desa atau perangkat desa yang masyarakat desa percayai untuk menyelesaikan sengketa. Seperti yang diketahui bahwa sebelum adanya peraturan tentang mediasi seperti Perma No 1 tahun 2008, mediasi di telah di terapkan oleh masyarakat yaitu dengan sistem musyawarah untuk mencapai mufakat yang mana merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap mengambil keputusan, termasuk juga dalam hal penyelesaian sengketa.

Jumlah kasus perceraian di desa Ngentrong hanya sekitar berjumlah lima sampai enam kasus pertahunnya. Sebelum mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan di sarankan untuk mendatangi kelurahan terlebih dahulu untuk mendapat surat keterangan dari kantor desa, tetapi hal ini sifatnya tidak wajib atau tidak harus dilakukan sehingga ada warga yang langsung mengajukan gugatan cerainya ke pengadilan. Namun ada juga yang datang ke kantor desa terlebih dahulu.

Dari keterangan yang penulis dapat, orang yang datang ke kantor desa selain mendapat surat keterangan dari kantor desa juga mendapat mediasi dari kantor desa. Mereka memang datang untuk meminta bantuan dari desa untuk menjadi penengah pada masalah yang mereka hadapi sehingga permasalahan tidak

---

<sup>48</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2011), 84.

sampai pada jenjang perceraian di pengadilan. Di kantor desa biasanya yang menjadi penengah adalah Modin (Kasi Kesra) dan ketua RW (Rukun Warga) atau RT (Rukun tetangga). Penyelesaian di kantor desa ini biasanya bersifat kekeluargaan. Para pihak dipanggil ke kantor desa untuk dipertemukan dan dimintai keterangan.

Penyelesaian sengketa secara damai sangat penting dilakukan karena untuk mempertahankan keharmonisan sosial dalam kehidupan bermasyarakat terutama keharmonisan berkeluarga serta tidak menimbulkan luka psikis dan fisik yang menyisakan dendam yang berkepanjangan. Penyelesaian secara damai dengan kekeluargaan ini adalah perdamaian antara para pihak dan permintaan maaf dari pihak yang melakukan kesalahan kepada pihak yang dirugikan dan pihak yang dirugikan ini bersedia untuk memaafkan pihak yang melakukan kesalahan.

Modin atau disebut Kasi Kesra sebagai salah satu pejabat pemerintahan Desa memiliki peran yang penting dalam membantu dalam menyelesaikan sengketa perceraian yang terjadi di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Modin dianggap cakap melakukan mediasi dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung karena pengetahuannya tentang agama. Adapun indikator seorang Modin yang melakukan tugas Mediasi adalah :

- a) Dipercaya masyarakat untuk menjadi mediator karena kemampuan dan keilmuannya di bidang agama

- b) Pernah menyelesaikan sengketa perceraian di desa
- c) Telah berpengalaman menjadi Modin. Dari wawancara yang penulis peroleh Modin desa Ngentrong pak Imam Khanafi telah menjadi Modin selama 20 tahun.

Dalam buku Syahrizal Abbas disebutkan bahwa prinsip mediasi terdapat prinsip sukarela yakni masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas kemauan sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa para pihak mau bekerjasama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan bila mereka datang ke tempat mediasi atas kemauan mereka sendiri.

Seperti yang dikatakan salah satu narasumber sebagai orang yang pernah dimediasi oleh Modin di kantor desa, narasumber ini adalah ibu dari pihak yang akan mengajukan cerai di Pengadilan Agama karena pihak yang bersangkutan sendiri tidak dapat hadir di kantor desa, mengatakan : <sup>49</sup>

*“ yang saya ketahui kalau mau mengajukan cerai ke pengadilan ya ke kantor desa lebih dulu mbak, disini saya ditanya-tanya penyebab sengketa dan pertengkaran. Anak saya itu tidak bisa datang jadi saya yang mewakili, kata pak modin tidak apa-apa yang penting tau penyebabnya dan tau maunya gimana. Saya lebih senang dan tenang kalau di mediasi oleh pak modin atau pak RW sendiri mbak soalnya mereka kan tau kondisi orang-orang yang disini itu gimana dan tentunya tidak perlu membayar.”*

Dari keterangan tersebut bahwa masyarakat desa Ngentrong mengetahui jika ingin mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama ke Kantor desa terlebih dahulu karena percaya pada Pemerintah Desa setempat ,

---

<sup>49</sup> Srikah Informan, *Wawancara* (Ngentrong, 18 November 2019)

Pengajuan gugat cerai ada juga yang langsung ke Pengadilan Agama.

Sebagaimana yang dikatakan Modin Desa Ngentrong :

*“sebelum mengajukan gugat cerai ke Pengadilan itu ke Kantor desa dulu untuk mendapat surat dari desa. Ini memang tidak wajib jadi ada yang datang ke kantor desa dulu ada yang tidak. Kalau tidak datang ke kantor desa itu biasanya alasannya malu mbak. Ya malu karena rumah tangganya tidak beres, jadi ya langsung ke Pengadilan atau malah ada yang menyewa advokat untuk menyelesaikan sengketa perceraianya sendiri. Dan mengenai berhasil apa tidak kan tidak semua yang tidak jadi cerai itu dikatakan berhasil, ada yang tetap cerai tapi proses mediasi berhasil karena mereka sama-sama menerima apa yang telah mereka sepakati, itu juga dikatakan proses mediasi berhasil.”*

Dari keterangan Modin dapat diketahui bahwa mediasi yang dilakukan di kantor desa oleh mediasi tidak wajib sifatnya tetapi lebih ke lebih baik dilakukan karena banyak yang berhasil untuk didamaikan walaupun tidak berhasil didamaikan mereka biasanya akan lebih menerima karena sudah diutarakan maksud dari masing-masing pihak.

Selain modin dianggap cakap melakukan mediasi, proses mediasi ini adalah salah satu tugas dari Modin itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa Bab III tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa pasal 9 ayat (2) b yang menyatakan bahwa Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.

Mediasi yang dilakukan oleh Modin di desa ini termasuk dalam tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga. Jadi modin melakukan tugas sesuai dengan Perda yang berlaku. Selain itu itu modin juga melakukan tugasnya untuk menjaga keluarga agar tetap sejahtera dan harmonis. Karena keluarga adalah unsur paling kecil atau unsur paling inti dari sebuah masyarakat. Jika harmonis dan sejahtera sebuah keluarga maka harmonis dan sejahtera pula sebuah masyarakat.

Selain tentang memotivasi atau mensosialisasi tentang pemberdayaan keluarga peran modin dalam masyarakat desa ada banyak. Ketika penulis menemui Modin desa Ngentrong untuk melakukan wawancara, beliau sedang membagikan sembako dari pemerintah dengan harga yang murah di rumahnya. Sembako ini khusus untuk keluarga yang tidak mampu yang sebelumnya nama-nama keluarga ini sudah terdata, jadi diharapkan tidak salah sasaran.


Peran seorang Modin menjadi sangat penting dalam menyelesaikan perselisihan pada masyarakat desa. Secara historis pada masa Hindia-Belanda telah dikenal dengan adanya peradilan desa dimana yang menjadi hakim atau penengah adalah tokoh desa atau kyai yang dianggap mempunyai ilmu agama yang mendalam. Dalam *Rechterlijke Organisatie* (RO) secara singkat menyebutkan tetep mengakui kewenangan hakim-hakim dan masyarakat desa untuk memeriksa perkara-perkara adat yang menjadi kewenangannya, untuk mengadili secara kekeluargaan tanpa ada menjatuhkan hukuman.



Penyelesaian sengketa dalam masyarakat dicapai dengan tujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak. Penengah atau mediator biasanya menawarkan berbagai opsi untuk menyelesaikan sengketa. Para pihak tidak hanya terpaku pada upaya pembuktian benar atau salah dalam sengketa yang dihadapi tetapi mereka dibimbing atau diarahkan untuk penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam penyelesaian sengketa ini tidak sepenuhnya dapat memuaskan para pihak tetapi dalam penyelesaian sengketa ini diharapkan untuk menghilangkan rasa dendam dan memperlancar jalannya mediasi agar sama-sama saling menguntungkan.

Adapun langkah-langkah Mediasi yang dilakukan Modin Desa Ngentrong yaitu antara lain : <sup>50</sup>

**Tabel 4.6 Langkah-langkah Mediasi**



<sup>50</sup> Imam Khanafi Modin, *Wawancara* (Ngentrong, 15 November 2019)

Proses mediasi yang dilakukan oleh Modin atau perangkat desa lainnya disini tidak jauh berbeda dengan mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama. Para pihak yang ingin menyelesaikan masalahnya datang sukarela untuk menyelesaikan masalahnya tanpa ada paksaan. Pada pelaksanaan mediasi oleh Modin ini kadang dilakukan di balai desa Ngentrong kadang dilakukan di rumah Pak Imam Khanafi Modin Desa Ngentrong, sesuai dengan keinginan para pihak yang bersengketa.<sup>51</sup>

*“proses mediasi biasanya dilakukan di balai desa Ngentrong, pada umumnya begitu karena mudah untuk bertemu dan seumpama orang juga tau tempatnya, juga biasanya mendatangkan pak RW atau pak RT jadi ya enak gitu mbak, kalo dirumah saya kan terbatas tetapi kalau para pihak ingin mediasi dirumah saya ya tidak apa-apa, kalo saya yang penting untuk cari enaknya saja untuk kedua belah pihak supaya tidak jadi bercerai. Mediasi dirumah kan ya biasanya ada yang malu karena balai desa kan biasanya ramai jadi kalau dirumah biasanya kan sepi tau tidak banyak orang jadi bisa lebih fikus dan dihatapkan para pihak lebih terbuka dengan alasan-alasan yang dikemukakan. Biasanya kalau dirumah saya itu waktunya ya kalau saya tidak sedang di kantor biasa sore atau malam.”*

Pada masyarakat banyak nilai-nilai baru yang mengubah sistem keluarga yang biasanya membawa dampak seperti banyaknya kegagalan dalam rumah tangga. Berakhirnya suatu pernikahan atau perceraian merupakan suatu hal yang sangat dihindari dari setiap keluarga. Perceraian tidak hanya soal putusnya hubungan keluarga antara suami dan istri tetapi banyak hal lain atau masalah yang akan muncul dan harus dihadapi sebagai akibat dari perceraian, baik oleh pasangan yang bercerai maupun anggota keluarga lain terutama anak. Tidak jarang masyarakat yang melarang keras perceraian.

---

<sup>51</sup> Imam Khanafi Modin, *Wawancara* (Ngentrong, 18 November 2019)

Perceraian hampir ada di semua kalangan masyarakat dengan cara dan prosedur yang berbeda. Perkara perceraian pada masyarakat Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung pada umumnya diselesaikan dengan cara kekeluargaan antar pihak suami dan pihak istri. Jika pihak keluarga sudah tidak mampu menyelesaikan atau mendamaikan kembali kedua pasangan yang bersengketa maka mereka biasanya meminta bantuan perangkat desa untuk menyelesaikannya dalam perkara perceraian biasanya yang dimintai bantuan adalah Modin. Mereka meminta bantuan Modin terlebih dahulu untuk meminta pertimbangan, masukan dan saran atau jalan keluar atas permasalahan yang sedang mereka hadapi sebelum mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan.

Pada praktik mediasi yang terjadi di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung para pihak dari dua keluarga yang berperkara melakukan musyawarah untuk menemukan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Para pihak keluarga berupaya untuk mempertahankan tali silaturahmi dan hubungan keluarga yang terjadi karena pernikahan anak-anak mereka. Kemudian kedua pihak keluarga mempercayakan seorang yang dianggap mampu untuk mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi.

Ada banyak faktor yang menyebabkan retaknya hubungan rumah tangga misalnya faktor ekonomi, perselisihan pendapat, perselingkuhan dan lain sebagainya, tetapi pada kebanyakan kasus perceraian yang terjadi di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung faktor yang sering terjadi adalah faktor ekonomi.

Faktor ekonomi paling sering dijumpai oleh mediator pada permasalahan yang terjadi pada keluarga bermasalah di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Pada pelaksanaan mediasi oleh mediator desa ada yang berhasil dalam artian tidak jadi bercerai ada juga yang tetap bercerai dan mengajukan gugatan cerainya ke pengadilan. Dalam kasus perselingkuhan sulit didamaikan meskipun sudah dilakukan mediasi tetapi masih ada salah satu pihak yang merasa di rugikan tetap tidak mau menerima akhirnya kebanyakan kasus perceraian karena faktor perselingkuhan sulit dimediasi.

Dari keterangan yang penulis dapat dari Modin : <sup>52</sup>

*“faktor perceraian itu banyak mbak, tapi paling sering itu ya karena ekonomi, ya tau sendiri mbak di desa. Kebanyakan pekerjaannya itu tidak tetap kalau tidak punya lahan, ya hanya jadi buruh saja. Buruh sana-sini masih kurang saja penghasilannya. Suami dinggap tidak mampu menafkahi keluarganya sampai-sampai istrinya ikut buruh juga, itu kalau yang ngerti. Kalau tidak malah ditinggal sama istrinya. Tapi ada banyak juga yang suaminya itu tidak bertanggung jawab pada keluarga mbak, maksudnya ya tidak dinafkahi keluarganya, akhirnya malah si istri yang beekerja. Tidak jarang juga kasus perselingkuhan mbak, biasanya itu kebanyakan sama-sama yang sudah menikah, tapi aja juga yang selingkuh dengan janda atau duda. Kalau selingkuh dengan perawan atau jejaka itu jarang mbak tapi kalo menurut saya hampir tidak ada.”*

Dari keterangan modin ini timbulnya perceraian yang paling banyak adalah faktor ekonomi, dapat dilihat dari tabel pekerjaan pada masyarakat Desa Ngentrong adalah banyak sebagai buruh. Oleh karena itu faktor ekonomi adalah faktor yang paling banyak ditemui pada kasus perceraian di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

---

<sup>52</sup> Imam Khanafi Modin, *Wawancara* (Ngentrong, 18 November 2019)



Masalah perceraian yang disebabkan oleh ketidakcocokan diantara kedua belah pihak juga sering terjadi pada beberapa pasangan. Pada permasalahan ini biasanya para pihak yang bersangkutan itu sendiri atau dari pihak keluarga menemui Modin untuk meminta nasihat ketika pertikaian yang terjaditu sudah terjadi dalam waktu yang lama dan belum juga mendapat penyelesaian. Ketika akan mengajukan gugatannya ke pengadilan banyak masyarakat Desa Ngentrong meminta pertimbangan dari Modin mengenai hal tersebut. Baik mengenai prosedur perceraian ataupun dampak dari keputusan yang akan mereka ambil.

Langkah pertama yang dilakukan oleh mediator ketika akan menyelesaikan perselisihan yaitu mengetahui penyebab terjadinya perselisihan atau persengketaan pada kedua belah pihak atau suami dan istri. Untuk mengetahui faktor yang mengakibatkan perselisihan, biasanya Modin atau tokoh masyarakat lain (RW/RT) selaku mediator memanggil kedua belah pihak ke Kantor desa dan menanyakan penyebab perelisihan. Tapi jika salah satu pihak tidak datang atau tidak mau datang maka Modin memberi kesempatan untuk bertemu masing-masing pihak secara terpisah, baik di kantor Desa ataupun di rumah Modin, sesuai keinginan pihak yang bersengketa yang membuat mereka merasa nyaman dan mau terbuka pada Modin agar Modin mudah membantu menyelesaikan permasalahan.

Setelah mengetahui faktor perselisihan dari kedua belah pihak kemudian mediator mengumpulkan kedua belah pihak dalam satu forum, dalam pertemuan kali ini di usahakan kedua belah pihak bertemu untuk mengutarakan keinginan masing-masing dan mediator menjabarkan keterangan-keterangan dari masing-



masing pihak dan memberikan keterangan kepada masing-masing pihak untuk memberikan pengertian. Modin berusaha menenangkan kedua belah pihak dengan memberi solusi dari tiap masalah yang mereka hadapi, memberikan arahan dan nasehat, dampak buruk atau dampak jangka panjang jika perceraian yang terjadi khususnya pada anak-anak.

Kemudian setelah mengetahui maksud masing-masing pihak modin memberikan waktu para pihak untuk berunding dan mencapai kesepakatan-kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Setelah itu Modin mengajak para pihak untuk berdamai dan memberikan saran atau masukan terhadap kesepakatan-kesepakatan yang terbaik untuk kedua belah pihak dan pihak keluarga. Apabila para pihak atau salah satu pihak tidak setuju atau bersekeras pada egonya, maka mediator memberikan waktu kepada para pihak untuk berfikir dan menenangkan diri, kemudian dilanjutkan kembali proses mediasi baik di waktu itu atau di waktu yang lain atau hari yang lain.

Begitulah mekanisme dalam pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat atau Modin di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, mediator hanya bertugas sebagai penengah, memberi nasehat, saran, memberikan alternatif-alternatif terbaik supaya tidak timbul masalah lagi, selebihnya keputusan tetap menjadi hak tiap para pihak. Karena tujuan dari mediasi ini ialah agar tidak terjadi perceraian maka masalah yang dihadapi diselesaikan secara tuntas tanpa ada yang merasa menang dan kalah dengan pendekatan *win-win solution*.

Hakikat pelaksanaan mediasi ini bersifat tidak wajib, dan juga tidak ada aturan-aturan tertentu dari desa yang mewajibkan masyarakat untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum mengajukan perkaranya ke Pengadilan. Seperti yang dikatakan Modin :<sup>53</sup>

*“mediasi di desa itu sifatnya tidak wajib, jadi sebelum mengajukan gugatannya ke pengadilan ada yang ke kantor desa dulu untuk diberikan nasehat ada yang langsung ke pengadilan. Kalau soal atuarannya atau regulasinya itu tidak ada jadi ya inisiatif dari warga desa sendiri untuk meminta arahan dan nasehat dari tokoh masyarakat yang dianggap mampu. Aturannya atau mekanisme mediasi juga tidak ada jadi ya sepengetahuan mediator saja, yang penting mencapai mufakat gitu kalau saya.”*

Pelaksanaan mediasi ini tidaklah bersifat wajib, tidak ada aturan dari desa yang mewajibkan untuk bermediasi. Proses mediasi ini berawal dari sosialisasi pada saat ada perkumpulan seperti tahlilan, yasinan dan rapat desa. Para tokoh masyarakat memberikan arahan kepada masyarakat apabila terdapat masalah khususnya dalam rumah tangga alangkah baiknya diselesaikan secara kekeluargaan dan mereka selaku tokoh masyarakat juga berkenan untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Selebihnya ada inisiatif dari para pihak sendiri, mereka datang dan menemui modin sebagai tokoh masyarakat dan tokoh agama di desa untuk menjadi penengah dalam sengketa yang mereka hadapi. Sehingga banyak juga diantara beberapa pasangan yang awalnya sepakat bercerai tapi setelah bertemu dengan tokoh masyarakat atau Mdoin dan melakukan mediasi, mereka mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berdamai kembali, walaupun ada beberapa pasangan yang berdamai dengan melampirkan kesepakatan hitam diatas putih.

---

<sup>53</sup> Imam Khanafi Modin, *Wawancara* (Ngentrong, 15 November 2019)

Mediasi yang dilakukan di Desa atau di luar pengadilan memiliki keuntungan yang lebih karena dalam menyelesaikan perkara perceraian dibandingkan lewat pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan teori kelebihan mediasi non litigasi yakni:

- 1) Biaya murah dan penyelesaian cepat
- 2) Hasil memuaskan untuk kedua belah pihak
- 3) Kesepakatan komprehensif (prosedural maupun psikologis)
- 4) Memperbaiki komunikasi antara para pihak yang bersengketa
- 5) Memelihara hubungan yang sudah berjalan, atau mengakhiri dengan cara yang lebih bersahabat
- 6) Keputusan lebih mudah dilaksanakan
- 7) Kesepakatan lebih baik dari prosedur menang kalah

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat Modin sebagai Mediator dalam menyelesaikan sengketa Perceraian di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung**

Modin sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Desa mempunyai beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dalam menyelesaikan sengketa perceraian antara lain adalah adanya kemauan dari pihak itu sendiri untuk berdamai atau biasa disebut iktikad baik. Dengan adanya iktikad baik maka diharapkan akan berhasilnya sebuah mediasi apabila para pihak yang bersengketa mempunyai niat yang sama untuk berdamai. Pada setiap pertemuan untuk mediasi para pihak yang bersengketa datang ke

tempat mediasi dapat di indikasikan bahwa para pihak ini sudah mempunyai keinginan untuk berdamai atau beriktikad baik, karena mau datang ke tempat mediasi baik hanya untuk sekedar mendengarkan penjelasan dari pihak lain atau mediator, atau hanya menjelaskan kepada pihak lain atau mediator hal-hal yang menjadi permasalahan pada kedua belah pihak.

Kemudian faktor pendukung keberhasilan mediasi lainnya yaitu adanya rasa bersalah kepada pihak lain sehingga memutuskan untuk mengalah pada pihak yang dirugikan. Rasa bersalah ini memang tidak semua ada pada setiap orang, tetapi terkadang rasa bersalah ini yang menjadi jalan cepatnya sebuah keputusan yang kemudian disepakati oleh semua pihak. Dengan begitu jalannya mediasi akan berjalan cepat dan keputusan akan segera diputuskan sehingga kasus segera terselesaikan.

Pada kasus yang penulis temui di Desa Ngentrong pada saat melakukan wawancara di Kantor Desa, penulis menemukan proses mediasi kasusnya telah terjadi penelantaran istri selama bertahun-tahun karena suami pergi merantau dan tidak pamit kepada istri, kemudian suami kembali lagi setelah kurang lebih 10 tahun. Dalam keadaan ini pihak istri merasa dirugikan setelah melakukan tawar-menawar antara para pihak yang bersengketa dengan Mediator, salah satu pihak yaitu pihak suami diputuskan untuk membayar biaya kepada istri sebagai akibat dari penelantaran kemudian pihak suami menyetujuinya tetapi kasus persengketaan ini tetap sampai atau tetap diajukan ke pengadilan karena istri sudah tidak mau dengan suaminya meskipun keduanya sama-sama belum menikah dengan wanita atau laki-laki lain.

Kemudian faktor penghambat yaitu salah satunya tidak aturan khusus atau legalitas baik untuk Modinnya sendiri sebagai Mediator atau proses Mediasi yang dilakukan oleh Modin. Mediasi oleh Modin yang dilakukan di desa tidak wajib dilakukan atau tidak semua warga yang mempunyai masalah meminta nasehat kepada Modin. Jadi Modin melakukannya secara sukarela dan jika diminta saja. Tidak adanya aturan khusus tentang mediasi ini menjadi salah satu hambatan atau permasalahan yang di hadapi oleh Modin. Tetapi Modin atau Kasi Kesejahteraan di Desa mempunyai tanggung jawab pada kesejahteraan masyarakat desa, jadi modin berusaha untuk membuat masyarakatnya rukun dan harmonis dalam berkeluarga yaitu salah satunya dengan mendamaikan atau memediasi masyarakat atau keluarga yang mempunyai masalah dalam pernikahannya.

Dari wawancara yang penulis lakukan bahwa dalam memediasi Modin tidak memiliki sertifikat mediator yang biasa dimiliki oleh mediator-mediator pada pengadilan. Biasanya mediator di pengadilan mempunyai sertifikat mediator dan mempunyai kemampuan untuk melakukan mediasi atau pernah melakukan pelatihan mediator seta mengetahui ilmu-ilmu dalam melakukan mediasi, yang kemudian mendapatkan sertifikat untuk dapat memediasi secara sah. Mediator atau Modin di Desa Ngentrong tidak mempunyai sertifikat ini atau tidak pernah mengikuti pelatihan mediasi, tetapi Modin di desa Ngentrong mempunyai kemampuan untuk memediasi dan mempunyai keahlian pada bidang agama yang dianggap masyarakat desa mampu memecahkan masalah pada bidang keluarga khususnya. Secara umum orang yang tidak mempunyai sertifikat mediator tidak boleh melakukan mediasi tetapi dalam hal ini sertifikat yang biasa dimiliki



mediator pada pengadilan agama tidak dibutuhkan bagi warga masyarakat desa, yang terpenting ada tokoh masyarakat atau tokoh desa yang mampu menjadi penengah dan penasehat dalam perselisihan atau persengketaan. Kemudian masalah dapat terpecahkan dengan damai itu yang lebih penting. Baik persengketaan perceraian tetap lanjut ke pengadilan atau tidak tetapi masyarakat yang telah di mediasi oleh Mediator Desa atau Modin telah mencapai kesepakatan dan sudah tidak menimbulkan dendam.

Kemudian hambatan atau permasalahan yang lainnya yaitu adanya pihak yang memiliki ego yang tinggi dan merasa dirinya yang benar, menganggap dirinya tidak bersalah sehingga terkesan kaku. Hal ini membuat proses mediasi sedikit sulit dalam mencari jalan tengah bagi kedua belah pihak. Sikap yang seperti ini membuat peran Mediator desa sangat penting, Meditor desa harus bisa menjadi penengah bagi kedua belah pihak agar tidak saling emosi dan dengan memberikan pengertian-pengertian kepada para pihak. Kemudian mediator juga harus mau mendengar pendapat kedua belah pihak agar keduanya merasa didengar dan terungkapkan apa yang disampaikan para pihak tersebut. Jika para pihak keluar dari pembahasan maka mediator kembali mengingatkan para pihak bahwa mediasi yang dilakukannya adalah untuk mencari jalan keluar yang disepakati bersama, maka diberikan waktu bagi para pihak untuk saling mendengarkan satu sama lain.

## BAB V

### PENUTUP

#### D. Kesimpulan

1. Peran Modin sebagai Mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian di desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa adalah sudah sesuai dengan Perda dan modin mempunyai peran yang penting dalam menyelesaikan sengketa perceraian yang ada di desa. Proses mediasi yang dilakukan Modin di desa adalah salah satu tugas dari Modin itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa Bab III tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa pasal 9 ayat (2) b yang menyatakan bahwa Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga. Mediasi yang dilakukan oleh Modin di kantor desa ini termasuk dalam tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga. Jadi modin melakukan tugas sesuai dengan Perda yang berlaku. Selain itu itu modin juga melakukan tugasnya untuk

menjaga keluarga agar tetap sejahtera dan harmonis. Karena keluarga adalah unsur paling kecil atau unsur paling inti dari sebuah masyarakat. Jika harmonis dan sejahtera sebuah keluarga maka harmonis dan sejahtera pula sebuah masyarakat.

2. Faktor pendukung modin sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung penulis menyimpulkan yaitu adanya iktikad baik. Dengan adanya iktikad baik maka diharapkan akan berhasilnya sebuah mediasi apabila para pihak yang bersengketa mempunyai niat yang sama untuk berdamai. Kemudian faktor pendukung yang kedua yaitu adanya rasa bersalah kepada pihak lain sehingga memutuskan untuk mengalah. Rasa bersalah ini memang tidak semua ada pada setiap orang, tetapi terkadang rasa bersalah ini yang menjadi jalan cepatnya sebuah keputusan yang kemudian disepakati oleh semua pihak. Kemudian faktor penghambat modin dalam melakukan mediasi ini penulis menyimpulkan yang pertama yaitu tidak adanya aturan khusus atau regulasi baik untuk Modinnya sendiri sebagai Mediator atau proses Mediasi yang dilakukan oleh Modin. Sehingga tidak ada pegangan khusus bagi Modin dalam melakukan mediasi, tetapi hanya sebagian tugas Modin atau Kasi Kesra untuk melakukan pemberdayaan keluarga, kemudian mediator atau Modin di Desa Ngentrong tidak mempunyai sertifikat mediator atau tidak pernah mengikuti pelatihan mediasi. Faktor penghambat lainnya yaitu adanya pihak yang memiliki ego yang tinggi dan merasa dirinya yang benar, menganggap dirinya tidak bersalah sehingga terkesan

kaku. Hal ini membuat proses mediasi sedikit sulit dalam mencari jalan tengah bagi kedua belah pihak.

### **E. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap peran yang dilakukan modin Desa Ngentrong dalam memediasi sengketa perceraian di desa Ngentrong, maka penulis menyarankan :

1. Seyogyanya pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Modin desa Ngentrong Imam Khanafi sebagai perangkat desa dan sebagai tokoh masyarakat akan lebih baik apabila lebih diefektifkan lagi untuk mengurangi angka perceraian di desa.
2. Untuk mempermudah proses mediasi seyogyanya Modin desa Ngentrong Imam Khanafi sebagai mediator di desa untuk lebih mengembangkan lagi ilmu tentang mediasi dan teori mediasi, bahkan lebih baik lagi mengikuti pelatihan mediator untuk mendapat sertifikat mediator dan ilmu-ilmu lain tentang mediator supaya pelaksanaan penyelesaian yang dilakukan oleh modin bisa lebih efektif. Serta sebaiknya pemerintah desa Ngentrong atau pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung menetapkan peraturan atau regulasi untuk perangkat desa lengkap dengan tugas-tugasnya secara terperinci, sehingga tidak terjadi kebingungan baik oleh Modin itu sendiri sebagai mediator dan juga oleh masyarakat sebagai pihak yang mempunyai sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ân al-Karîm

### A. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang “Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Bandar Lampung: Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Departemen Agama Islam Propinsi Lampung, 1992.

Surat Dan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah Dan Rujuk Termasuk Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.

### B. Buku

Abbas, Syahrizal. *MEDIASI Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana, 2011.

Amruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004.

Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Latif, M., Syahbudin, *Persaingan Calon Kepala Desa di Jawa*, Yogyakarta: Media Perssindo, 2000.



Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Romsan, Achmad. *Alternatif Dispute Resolution*. Malang: Setara Press, 2016

Sadi Is, Muhammad. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006.

Soesilo, R, RIB/HIR dengan Penjelasan, Bogor: Politeia, 1985.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.

### C. Jurnal dan Artikel

Endah Trie Mulyosari, “Dinamika Masyarakat Dan Solusinya Kasus Atas Pemilihan Kaum Di Dusun Cupuwatu I Purwomartani Kalasan Sleman,” *Aplikasia Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 2 (Desember, 2007).

Jumadiah, “Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe,” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (Mei-Agustus, 2012).

Resmini Wayan, Abdul Sakban, “ Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat,” *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1 (Maret, 2018).

### D. Skripsi

Fikri Risma Dayanti, “*Peran modin dalam dakwah di masyarakat (studi di Desa Kalirejo Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal)* ,” *Skripsi*, (Semarang : UIN Walisongo, 2017).

**E. Sumber Lain**

Imam Khanafi Modin, *Wawancara* (Ngentrong, 15 November 2019)

Srikah Informan, *Wawancara* (Ngentrong, 18 November 2019)

Data Monografi Kantor Desa Ngentrong, 18 November 2019.



**LAMPIRAN**

Gambar 2 : Wawancara bersama Bapak Imam Khanafi (Modin Desa Ngentrong)

Tulungagung, 15 November 2019



Gambar 3 : Proses Mediasi oleh Modin dan RW di Kantor Desa

Tulungagung, 18 November 2019



	<b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</b> <b>FAKULTAS SYARIAH</b>
	Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/SM/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah) Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah) Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399 Website: <a href="http://syariah.uin-malang.ac.id/">http://syariah.uin-malang.ac.id/</a>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Ufik Nur Rofidah  
 NIM/Jurusan : 15210070/Al-Ahwal As-Syakhshiyah  
 Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum  
 Judul Skripsi : Peran Modin Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jumat, 6 September 2019	Konsultasi BAB I	
2.	Jumat, 13 September 2019	ACC BAB I	
3.	Jumat, 27 September 2019	Konsultasi BAB II	
4.	Jumat, 4 Oktober 2019	ACC BAB II	
5.	Jumat, 25 Oktober 2019	Konsultasi BAB III	
6.	Rabu, 30 Oktober 2019	ACC BAB III dan konsultasi BAB IV	
7.	Jumat, 1 November 2019	Revisi BAB IV	
8.	Jumat, 8 November 2019	Revisi BAB IV dan Konsultasi BAB V	
9.	Rabu, 27 November 2019	ACC BAB IV, V dan konsultasi Abstrak	
10.	Jumat, 29 November 2019	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 19 Desember 2019

Mengetahui

an Dekan

Ketua Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197708222005011003

### Daftar Riwayat Hidup



Nama : Ufik Nur Rofidah  
 Tempat Lahir : Tulungagung  
 Tanggal Lahir : 27 Desember 1996  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Alamat : Dusun Centong, Desa Ngentrong, Kecamatan Campurdarat  
 Kabupaten Tulungagung  
 Telp/HP : 081230202883  
 Alamat E-mail : [ufik.arrafidah@gmail.com](mailto:ufik.arrafidah@gmail.com)  
 Riwayat Pendidikan :  
 TK : TK Al-Khodijah , Tamat Tahun : 2003  
 SD : MI Darussalam , Tamat Tahun : 2009  
 SMP : MTs Darussalam , Tamat Tahun : 2012  
 SMA : MAN 2 Tulungagung , Tamat Tahun : 2015